

**ANALISIS YURIDIS *CONCURRING OPINION* PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***

**(Studi Kasus Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil
Presiden)**

SKRIPSI

Oleh:

ILHAM FITRA ULUMUDDIN

NIM: 19230080



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**ANALISIS YURIDIS *CONCURRING OPINION* PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***

**(Studi Kasus Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil
Presiden)**

SKRIPSI

Oleh:

ILHAM FITRA ULUMUDDIN

NIM: 19230080



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS *CONCURRING OPINION* PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022


PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

(Studi Kasus Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 5 Oktober 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a postage stamp. The stamp is rectangular and features the Garuda Pancasila emblem at the top. Below the emblem, the text 'METERAI TEMPEL' is visible, followed by the alphanumeric code 'PB3BFFAKX680764697'. The signature is a cursive script that loops around the stamp.

Ilham Fitra Ulumuddin

NIM 19230080

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ILHAM FITRA ULUMUDDIN, NIM: 19230080, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS YURIDIS *CONCURRING OPINION* PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022

PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

(Studi Kasus Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Musteh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 10 Oktober 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 1984052020160801132



BUKTI KONSULTASI

Nama : Ilham Fitra Ulumuddin

NIM : 19230080

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosem Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Judul Skripsi : Analisis Yuridis *Concurring Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 68/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus
Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil
Presiden)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 Februari 2023	Judul dan Latar Belakang	
2	Kamis, 16 Februari 2023	Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian	
3	Senin, 20 Februari 2023	Seluruh Bab di Proposal Skripsi	
4	Jumat, 24 Februari 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	Rabu, 29 Maret 2023	Evaluasi dan Pembahasan Catatan Hasil Sempro	
6	Senin, 30 Mei 2023	Outline Hasil Penelitian	
7	Senin, 5 Juni 2023	Outline Hasil Penelitian	
8	Selasa, 20 Juni 2023	Outline Hasil Penelitian	
9	Jumat, 18 Agustus 2023	Bab 3 Rumusan Masalah Pertama	

10	Senin, 18 September 2023	Bab 3 Rumusan Masalah Kedua	
11	Kamis, 21 September 2023	Bab 3 Rumusan Masalah Ketiga	
12	Senin, 25 September 2023	Diskusi Hasil Penelitian dan Penutup	
13	Senin, 2 Oktober 2023	Diskusi Bab 4 dan Abstrak	
14	Jumat, 6 Oktober 2023	Revisi Abstrak dan ACC	

Malang, **10** Oktober 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Ilham Fitra Ulumuddin, NIM 19230080, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


ANALISIS YURIDIS CONCURRING OPINION PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Kasus Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: ...A..

Dewan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 19850703201802011160

(
Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132

(
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

(
Penguji Utama



Malang, 10 November 2023

Dekan

(
Prof. Dr. Sudirman Hasah, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan dari seorang pemimpin terhadap subjek atau objek hukum harus mengacu dalam terwujudnya kebermanfaatan.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah mencurahkan rahmat, pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul : “Analisis Yuridis *Concurring Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari kiamat. *Aamiin.*

Dengan segala upaya, bimbingan, pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Khoirul Umam, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi nagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis Ibu Siti dan Pak Yak, yang senantiasa menjadi *uswah* untuk anak-anaknya. Terima kasih tidak terhingga penulis ucapkan atas cinta, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah terputus untuk anak-anaknya, yang berupa materil maupun immateril. Semoga selalu diberikan rahmat, ridha, dan perlindungan oleh Allah.

9. Mas Tomi, Mbak Ayun, dan duo ciwi-ciwi. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang memberikan support materil maupun immaterial kepada penulis.
10. Keluarga Bulek Pur dan Om Wimbo. Terima kasih sudah rela menerima penulis untuk tinggal di rumahnya selama berbulan-bulan demi menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam dan Malang Corruption Watch. Terima kasih sudah menjadi naungan penulis untuk berdiskusi dan berjuang demi masyarakat yang tertindas.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Oktober 2023
Penulis,

Ilham Fitra Ulumuddin
NIM 19230080

ABSTRAK

Ilham Fitra Ulumuddin. 19230080, 2023. Analisis Yuridis *Concurring Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: *Concurring Opinion*, Siyasah Dusturiyah, Mahkamah Konstitusi

Concurring opinion, disebut juga alasan berbeda, adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang hakim atau lebih yang menyetujui pendapat mayoritas hakim dalam suatu putusan, namun menggunakan alasan yang berbeda. Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 adalah salah satu contoh putusan yang memiliki *concurring opinion*. Penelitian ini membahas beberapa hal, antara lain 1) Landasan hakim dapat berbeda pendapat dalam suatu putusan perspektif teori penafsiran konstitusi; 2) tinjauan pencalonan menteri yang masih aktif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dari sudut pandang teori etika profesi; 3) Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pencalonan menteri aktif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dengan teori *siyasah dusturiyah* Al-Mawardi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 2) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); 3) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Terdapat tiga sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Hakim memiliki kebebasan untuk memberikan pandangan tambahan terhadap suatu kasus dengan alasan atau pendekatan yang berbeda. Penerapan *concurring opinion* dapat berbeda-beda antara negara. Penerapan *concurring opinion* telah menjadi bagian dari praktik dalam Mahkamah Konstitusi di Indonesia, meskipun dalam praktiknya belum terdapat aturan yang secara rinci mengatur tentang mekanisme penerapan *concurring opinion*; 2) Pencalonan Menteri yang masih aktif dalam kabinet sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden di Indonesia adalah hal yang diperbolehkan, dengan catatan mereka harus meminta izin cuti kepada Presiden incumbent. Meskipun secara hukum dan etika profesi terdapat argumen kuat bahwa Menteri yang akan mencalonkan diri sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan mereka untuk menghindari konflik kepentingan.; 3) Terdapat berbagai implikasi yang perlu dipertimbangkan, seperti kemaslahatan untuk golongan tertentu, potensi pelanggaran kampanye, dan kemungkinan kekosongan jabatan menteri dan *conflict of interest*. Hal ini dalam rangka menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan memastikan integritas pemilihan Presiden di Indonesia.

ABSTRACT

Ilham Fitra Ulumuddin. 19230080, 2023. "Juridical Analysis of Concurring Opinion of Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XX/2022 *Siyasah Dusturiyah* Perspective" *Thesis*, Department of Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Concurring Opinion, *Siyasah Dusturiyah*, Constitutional Court

Concurring opinion, also called different reasons, is an opinion expressed by one or more judges who agree with the opinion of the majority of judges in a decision, but use different reasons. MK Decision Number 68/PUU-XX/2022 is an example of a decision that has concurring opinions. This research discusses several things, including 1) The basis on which judges can differ in their opinions in a decision from the perspective of constitutional interpretation theory; 2) reviewing the candidacy of ministers who are still active as Presidential or Vice Presidential candidates from the perspective of professional ethics theory; 3) Review of Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XX/2022 concerning the nomination of active ministers as candidates for President or Vice President using Al-Mawardi's *siyasah dusturiyah* theory.

This type of research uses normative juridical legal research methods, using three approach methods, namely 1) statutory approach; 2) Comparative approach (comparative approach); 3) Conceptual approach (conceptual approach). There are three sources of legal materials used, namely primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and KBBI. This research uses qualitative juridical analysis.

The results of this research are 1) Judges have the freedom to provide additional views on a case with different reasons or approaches. The application of concurring opinion can vary between countries. The application of concurring opinions has become part of the practice in the Constitutional Court in Indonesia, although in practice there are no regulations that specifically regulate the mechanism for implementing concurring opinions; 2) Nominating Ministers who are still active in the cabinet as Presidential Candidates or Vice Presidential Candidates in Indonesia is permitted, provided that they must ask the incumbent President for permission to leave. Although legally and professionally there is a strong argument that Ministers who will nominate themselves should resign from their positions to avoid conflicts of interest.; 3) There are various implications that need to be considered, such as the benefits for certain groups, potential campaign violations, and the possibility of vacancies in ministerial positions and conflicts of interest. This is in order to maintain the quality of healthy democracy and ensure the integrity of the Presidential election in Indonesia.

مستخلص البحث

إهام فطرا علوم الدين. رقم التسجيل 19230080 2023. "التحليل القانوني للرأي المؤيد لقرار المحكمة الدستورية رقم 68/2022/XX-PUU نظرة دستورية" أطروحة، قسم القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار: الدكتور مصطفى لطفي البكلوري الماجستير

الكلمات المفتاحية: رأي موافق، السياسة الدستورية، المحكمة الدستورية

يناقش هذا البحث عدة أمور منها (1) الأساس الذي يمكن أن يختلف عليه القضاة في آرائهم في القرار من منظور نظرية التفسير الدستوري ؛ (2) مراجعة ترشيح الوزراء الذين لا يزالون نشطين كمرشحين للرئاسة أو نائب الرئيس من منظور نظرية أخلاقيات المهنة ؛ (3) مراجعة قرار المحكمة الدستورية رقم 68-PUU/2022 بشأن ترشيح الوزراء العاملين لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس باستخدام نظرية السياسة المتتوية للموارد.

يستخدم هذا النوع من البحث أساليب البحث القانوني القانوني المعياري ، باستخدام ثلاث طرق نهج ، وهي (1) النهج القانوني. (2) النهج المقارن (النهج المقارن) ؛ (3) النهج المفاهيمي (النهج المفاهيمي). هناك ثلاثة مصادر للمواد القانونية المستخدمة ، وهي المواد القانونية الأولية في شكل تشريع ، والمواد القانونية الثانوية في شكل كتب ومجلات ، والمواد القانونية الثالثة في شكل قواميس قانونية و KBBI. يستخدم هذا البحث التحليل القانوني النوعي.

نتائج هذا البحث هي (1) يتمتع القضاة بحرية تقديم وجهات نظر إضافية حول قضية ما لأسباب أو مناهج مختلفة. يمكن أن يختلف تطبيق الرأي المؤيد بين البلدان ، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا. وقد أصبح تطبيق الآراء المؤيدة جزءا من الممارسة المتبعة في المحكمة الدستورية في إندونيسيا، وإن كان لا توجد في الممارسة العملية لوائح تنظم على وجه التحديد آلية تنفيذ الآراء المؤيدة؛ (2) يسمح بترشيح الوزراء الذين ما زالوا نشطين في مجلس الوزراء كمرشحين للرئاسة أو مرشحين لمنصب نائب الرئيس في إندونيسيا ، بشرط أن يطلبوا من الرئيس الحالي الإذن بالمغادرة. على الرغم من وجود حجة قوية من الناحية القانونية والمهنية مفادها أن الوزراء الذين سيرشحون أنفسهم يجب أن يستقيلوا من مناصبهم لتجنب تضارب المصالح. بينما تتخذ دول أخرى مثل نيجيريا والولايات المتحدة تدابير أقوى لتجنب تضارب المصالح ؛ (3) هناك العديد من الآثار التي يجب مراعاتها ، مثل الفوائد التي تعود على مجموعات معينة ، والانتهاكات المحتملة للحملة ، وإمكانية وجود شواغر في المناصب الوزارية وتضارب المصالح. هذا من أجل الحفاظ على نوعية الديمقراطية السليمة وضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Penelitian Terdahulu.....	16
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Sumber Bahan Hukum.....	27
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
5. Metode Analisis Bahan Hukum	29
G. Sistematika Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Definisi Operasional	33
B. Kerangka Teori.....	34
1. Siyasah Dusturiyah	35
2. Teori Penafsiran Konstitusi.....	39

3. Teori Etika Profesi	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Hakim Dapat Berbeda Pendapat dalam Suatu Putusan Perspektif Teori Penafsiran Konstitusi.	48
1. Kewenangan Hakim untuk Menemukan Hukum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.....	50
2. <i>Concurring Opinion</i> Hakim Berdasarkan Teori Penafsiran Konstitusi	56
3. Model Penerapan Metode <i>Concurring Opinion</i> di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Indonesia.....	64
B. Tinjauan Pencalonan Menteri yang Masih Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dari Sudut Pandang Teori Etika Profesi.	80
1. Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dalam Pandangan Teori Etika Profesi	82
2. Dinamika Politik Pencalonan Menteri Aktif Menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.....	85
3. Contoh Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden di Negara Nigeria dan Amerika Serikat.....	90
C. Aspek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden Berdasarkan Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> Al-Mawardi.....	97
1. Menelaah <i>Concurring Opinion</i> dalam Teori Wilayah al-Mazalim Al-Mawardi	98
2. Alasan Hukum terkait Diperbolehkannya Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022	101
3. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Berdasarkan Teori <i>Wilayah al-Mazalim</i> Al-Mawardi	108
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum Indonesia tertuang dalam undang-undang dasarnya (konstitusinya).¹ Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi sebagai dasar untuk mengatur jalannya negara, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Serangkaian Undang-Undang dasar, juga dikenal sebagai konstitusi, berfungsi sebagai asas penting bagi keberlangsungan hukum dan norma yang mengatur pola kehidupan sosial warga negara dan memastikan stabilitas jalannya negara.

Jimly Asshiddiqie² berpendapat, dalam UUD NRI 1945 disebutkan prinsip dasar konsep negara hukum ada dua belas aspek, antara lain:³

- 1) *law supremacy* (supremasi norma hukum);
- 2) kesetaraan di hadapan hukum;
- 3) *due process of law* (terdapat asas legalitas);
- 4) kekuasaan yang dibatasi;

¹ Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mengatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

² Jimly Asshiddiqie merupakan seorang pakar hukum tata negara di Indonesia, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI pertama (2003-2008). Beliau juga merupakan seorang akademisi dan penulis yang produktif dan yang menerbitkan banyak buku dan karya tulis khususnya tentang hukum. Dikutip dari halaman profil penulis dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 330.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 123-130.

- 5) lembaga eksekutif yang independen;
- 6) peradilan yang bebas dan tidak tebang pilih;
- 7) adanya Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8) terdapat Mahkamah Konstitusi yang kredibel;
- 9) tegaknya perlindungan HAM;
- 10) *Democratische Retche* (sifat yang demokratik);
- 11) *welfare rechstaat* (perundang-undangan yang digunakan sebagai sarana untuk menacapai cita-cita negara);
- 12) akuntabilitas dengan *social control*.

Membangun sistem hukum yang efektif dan berkeadilan adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan dua belas prinsip negara hukum ini. Untuk mencapai dua belas prinsip tersebut, kultur lembaga social, politik, dan ekonomi yang teratur diperlukan. Selain itu, kesadaran hukum yang berdasarkan pada logika dan impersonal diperlukan dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana mestinya, sistem hukum harus dibangun dan ditegakkan, hal ini diawali dengan membentuk dan menengakkan kembali konstitusi⁴ (UUD NRI 1945) sebagai pemilik hierarki hukum yang paling tinggi dan sebagai dasar hukum.⁵ Sehingga dapat putusan hakim dapat memberikan kemaslahatan bagi warga negara.

⁴ Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Dikutip dari Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, "Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, (2009).

⁵ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 (2012), 1.

Mahkamah Konstitusi⁶ hadir menjadi pengawas dan pengawal berjalannya konstitusi serta menjadi penafsir tertinggi konstitusi (UUD NRI 1945), Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menegakkan keadilan yang terkhusus pada hak-hak konstitusional yang berada dalam kehidupan warga negara.⁷ Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dan otoritas untuk menentukan bagaimana negara Indonesia akan berjalan di masa depan.⁸

Amandemen UUD NRI 1945 tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima gagasan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah (lembaga eksekutif dan legislatif) kemudian membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan mengatur tentang Mahkamah Konstitusi berdasarkan gagasan tersebut. Setelah pembicaraan yang matang dan menyeluruh, pada 13 Agustus 2003, Pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁹ Undang-Undang ini disetujui oleh Presiden yang menjabat waktu

⁶ Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan untuk memastikan bahwa konstitusi diterapkan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi. Dikutip dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi. Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 4361.

⁷ Tim Penyusun, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004, iv.

⁸ Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Azis, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No.1, (2020) <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>

⁹ Undang-Undang ini mengatur tentang kedudukan dan susunan; kekuasaan; pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi; dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

itu.¹⁰ Terkait kewenangan dan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.¹¹

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penafsir dan pengawal tertinggi konstitusi, agar Undang-Undang Dasar NRI 1945 berfungsi dengan baik sebagai konstitusi negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk ketatanegaraan Indonesia, dan keberadaan lembaga ini tidak dapat diabaikan. Mahkamah Konstitusi dapat menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai konstitusional atau inkonstitusional melalui pengujian undang-undang.¹² Sehingga diharapkan hakim pengadilan umum (pengadilan umum) tidak akan menerapkan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi di masa yang akan datang.

Mahkamah Konstitusi berkewenangan untuk melakukan *judicial review*, memastikan bahwa lembaga legislatif dan yudikatif bekerja sama untuk menjalankan sistem kontrol dan keseimbangan, serta memastikan peraturan perundang-undangan yang secara langsung merupakan turunan dari

¹⁰ Tim Penyusun, "Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi," *MKRI*, 13 Agustus 2015, diakses 10 Februari 2023, [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan,Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%20Undang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan,Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%20Undang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi).

¹¹ Mahkamah Konstitusi mempunyai Kewajiban dan Kewenangan:

- a. Mengkaji perundang-undangan terhadap UUD 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus perkara pembubaran partai politik
- d. Memutus perkara perselisihan hasil pemilu
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran menurut UUD 1945.

¹² Tim Penyusun, *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004), 5-6.

Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya. konstitusi melalui mekanisme *cheks and balances*. Pemegang kekuasaan di lembaga eksekutif adalah Presiden. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Presiden memiliki banyak kekuasaan sebagai *head of state* dan *head of government*. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa otoritasnya sebagai penyelenggara dapat dibatasi dengan mekanisme keseimbangan dan kontrol.¹³ Kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden sebagai salah satu penyelenggara juga dapat dibatasi dengan adanya mekanisme *checks and balances*, dikarenakan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang mempunyai cakupan kekuasaan yang luas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.¹⁴ Sebagai contoh, lembaga kepresidenan dalam bidang yudikatif memiliki kekuasaan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) serta dapat memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan keputusan DPR.¹⁵

Judicial review merupakan proses pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Secara umum *judicial review* dipraktikkan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan pengujian formil dan pengujian materiil. *Judicial review* merupakan proses konstitusional yang bertujuan untuk membatalkan suatu undang-undang yang bermasalah atau

¹³ Sunarto, "*Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Masalah-Masalah Hukum, 161-162.

¹⁴ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Snar Grafika, 2013), 116.

¹⁵ Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2010), 94.

inkonstitusional. Pengujian formil mengkaji proses berkembangnya suatu undang-undang. Pengujian formil menekankan dalam proses pembentukan hukum. Sedangkan yang menjadi pokok pemeriksaan adalah materi muatan (isi) undang-undang. Pertimbangan konstitusionalitas suatu undang-undang dapat dinilai 1) sesuai dengan konstitusi; 2) tidak inkonstitusional; atau 3) inkonstitusional.¹⁶ *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk mencapai supremasi konstitusi. Sederhananya, *judicial review* merupakan sebuah konsep yang erat kaitannya dengan konstitusi sebagai seperangkat nilai dan peraturan tertinggi yang bertujuan untuk melindungi instrumen yang paling berharga. Hal ini yang dimaksud dalam terminologi konstitusionalisme.¹⁷

Apabila terdapat perundang-undangan yang bertentangan dengan tujuan konstitusi, perundang-undangan tersebut dapat dianggap inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.¹⁸ Kategori kepatuhan konstitusional dan bebas konflik merupakan dua kategori yang tampak serupa namun sebenarnya mempunyai konsekuensi yang berbeda. Kriteria Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 digunakan dalam hal suatu pasal dan/atau ayat UUD memberikan pedoman yang jelas dalam pembuatan undang-undang dan tidak menimbulkan alternatif penafsiran. Kriteria tidak

¹⁶ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Mahkamah Konstitusi RI*, (2015), 200-201.

¹⁷ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 293.

¹⁸ Rumusan frasa "*tidak memiliki kekuatan hukum mengikat*" merupakan rumusan redaksional dari amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 4361, Tahun 2003.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 digunakan dalam hal pasal dan/atau ayat-ayat UUD tidak diatur secara khusus dan menimbulkan alternatif penafsiran.

Faktanya, Putusan MK bersifat tidak selalu bulat, putusannya juga membuka peluang untuk mengeluarkan *dissenting* atau *concurring*. Hakim anggota juga boleh tidak setuju dengan keputusan majelis hakim. *Dissenting opinion* adalah pendapat hakim yang berbeda dari pendapat mayoritas hakim. Kemudian, apabila seorang hakim memberikan pendapat secara tertulis dan setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim tentang suatu perkara tetapi dengan alasan yang berbeda, hal itu disebut *concurring opinion*.¹⁹ Menurut Jimly Asshidiqie, suatu keputusan dianggap *concurring opinion* jika terdapat dalil-dalil salah satu anggota majelis berbeda dengan mayoritas anggota mejelis hakim lainnya, namun pendapat tersebut tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan *concurring opinion* merupakan suatu pendapat yang ditulis oleh seorang hakim anggota majelis atau beberapa hakim yang menyetujui pendapat mayoritas anggota majelis hakim terhadap suatu putusan perkara tetapi dengan menggunakan alasan yang berbeda.²⁰

Contoh putusan yang terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Pemohon

¹⁹ Haidar Adam, "Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, No 2, (2017), 309.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Graika, 2012), 201.

dalam pengujian undang-undang menghendaki agar frasa “Menteri dan pejabat setingkat menteri” ditambahkan dalam norma Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan,

*“Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota”.*²¹

Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim agar frasa “Menteri dan pejabat setingkat menteri” dihapuskan dari Penjelasan Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.²²

Amar putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan Sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Majelis Hakim menyatakan bahwa frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

“Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Nomor 182, Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

²² Yang dimaksud “pejabat negara” dalam Penjelasan Pasal ini adalah 1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc; 3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; 4) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 5) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; 6) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 7) Menteri dan Pejabat setingkat Menteri; 8) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan 9) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Undang-undang yang mengatur tentang klasifikasi pejabat negara terdapat dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

*Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, termasuk Menteri dan pejabat setingkat Menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat Menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”.*²³

Majelis Hakim dalam amar putusannya juga memberikan pemaknaan baru terhadap Penjelasan Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menghapus frasa “Menteri atau pejabat setingkat menteri”. Berdasarkan amar putusan tersebut, apabila “menteri atau pejabat setingkat Menteri” dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak lagi tunduk pada ketentuan “mengundurkan diri dari jabatannya”.

Salah satu anggota dari majelis hakim, Saldi Isra, punya alasan berbeda (*concurring opinion*).²⁴ Dikarenakan saat menerima permohonan penggugat, hakim mempunyai penjelasan yang berbeda dengan mayoritas hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan *concurring opinion*, hakim tidak hanya mempertimbangkan keberadaan norma yang dimaksud, namun kemudian juga mengaitkannya dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya terkait warga negara konstitusional terpilih (hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu), yang merupakan hak konstitusional yang sudah dijamin Konstitusi, perundang-undangan, dan konvensi internasional.

²³ Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

²⁴ Lihat *concurring opinion* Hakim Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, hlm 71.

Menurut Hakim Saldi Isra, sebagai sebuah negara yang memakai model sistem pemerintahan presidensial, Saldi Isra terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Penjelasan Pasalnya dengan meletakkan dalam desain dan praktik sistem pemerintahan presidensial. Saldi Isra menggunakan konstruksi pemikiran demikian dikarenakan tidak terlepas dari kesepakatan para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Menurut Saldi Isra perlu adanya titik keseimbangan antara normalitas penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial agar tidak terjeak dengan sejumlah anomali dengan hak konstitusional warga negara untuk dipilih, termasuk dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 juga mengalami penolakan dari berbagai akademisi. Contohnya Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokratis (Perludem)²⁵ menyangkan Putusan MK yang memperbolehkan Menteri tidak harus mundur untuk maju sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Menurutnya, Menteri yang ingin menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden sedianya mundur. Ia khawatir cutinya Menteri pada pancalonan akan mengganggu kinerja Presiden, dikarenakan Menteri merupakan pembantu

²⁵ Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk membuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, sumber dana Perludem berasal dari penggalangan dana serta bantuan yang tidak mengikat. Dikutip dari Anonim, "Profil Perludem," *Perludem*, diakses 22 Februari 2023. <https://perludem.org/profil/>

Presiden yang bertugas untuk menyukseskan program pemerintah. Kemudian, menurutnya menteri yang tidak mundur dari jabatannya waktu berkampanye dikhawatirkan berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang.

Feri Amsari²⁶, menyatakan bahwa pada dasarnya pengaturan para menteri adalah hak prerogative presiden, sehingga sepanjang presiden tidak terganggu dengan pencalonan menteri yang bersangkutan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, mungkin tidak menjadi persoalan. Tetapi kalau bicara etika, tidak mungkin seorang menteri akan focus bekerja kalau dia mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, mestinya secara etik dia harus mundur dari jabatannya sebagai menteri ketika resmi dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden, karena tidak mungkin dia fokus dalam menjalankan tugas mengelola kementerian dengan baik dan menjalankan tugas konstitusionalnya untuk membantu presiden secara maksimal.²⁷

Ketatanegaraan di negara-negara yang menganut hukum Islam, permasalahan-permasalahan yang mengenai sistem pemerintah dan ketatanegaraan merupakan bagian dari kajian keilmuan *fiqh siyasah*. Terdapat beberapa objek kajian *fiqh siyasah*, salah satu contohnya adalah *siyasah*

²⁶ Feri Amsari adalah seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. Ia mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatra Barat. Beliau juga aktif sebagai peneliti senior dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dikutip dari buku Feri Amsari, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia: Demokrasi Internal Partai Politik*. (Malang: Intrans Publishing, 2020), 228.

²⁷ Fathiyah Wardah, "MK Izinkan Menteri Nyapres Tanpa Mundur, Pengamat: Presiden Harus Evaluasi Agar Tak Ganggu Kinerja" *VOA Indonesia*, 03 November 2022, diakses 22 Februari 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/mk-izinkan-menteri-nyapres-tanpa-mundur-pengamat-presiden-harus-evaluasi-agar-tak-ganggu-kinerja-/6817965.html>

dustuiyah. Ruang lingkup kajian *siyasah dustuiyah* meliputi legislatif (*siyasah tasyri'iyah*), eksekutif (*siyasah tanfidziyah*), yudikatif (*siyasah qadha'iyah*), serta administratif dan kepegawaian (*siyasah idariyah*).²⁸ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus berdasarkan kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah pada dasarnya mengatur hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya dan beberapa pihak serta kelembagaan yang ada di dalam pemerintahan serta kelembagaan yang ada di masyarakatnya. Biasanya dalam pembahasan di *fiqh siyasah dusturiyah* dibatasi, hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan beberapa prinsip agama islam dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya,²⁹ sehingga dalam penerapan *dusturi* (peraturan) harus berdasarkan keadilan, dikarenakan peraturan terbentuk untuk menjadi *maslahah lil ummah*.

Hukum Islam mengajarkan dasar dari semua putusan harus menerapkan asas keadilan. Begitu pun dalam lembaga peradilan di Indonesia khususnya Peradilan Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam mengemban Amanah yang diberikan kepadanya haruslah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan ajaran Islam dalam menyelesaikan suatu perkara yang ada di masyarakat harus dilakukan dengan adil. Hakim (*qadhi*) harus

²⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

²⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47.

menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya dan tidak mencampuri suatu putusan dengan tendensi lain kecuali tendensi keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengajuan menteri yang masih aktif dalam kabinet sebagai calon presiden atau calon wakil presiden akan mengakibatkan carut-marutnya pemerintahan, dikarenakan menteri yang seharusnya membantu tugas Presiden untuk menjalankan negara malah sibuk dengan urusan pencalonan dan kampanyenya sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Persyaratan mengundurkan diri sejatinya tidak dapat dilepaskan dari posisi konstitusional menteri, dalam penalarannya, tanpa pembatasan terhadap menteri yang akan maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden akan menimbulkan kondisi dilematis sekaligus berpotensi untuk merusak bangunan sistem pemerintahan presidensial.

Pemilu presiden dan wakil presiden adalah upaya untuk menghasilkan presiden dan wakil presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial, menteri yang akan dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri pada saat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Pengunduran diri pejabat negara tersebut dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan.

Penelitian ini secara keseluruhan akan membahas permasalahan tentang analisis yuridis *concurring opinion* dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pencalonan Menteri aktif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden perspektif teori siyasah dusturiyah Al-Mawardi. Apabila dirinci, penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana hakim dapat berbeda alasan (*concurring*), menganalisis pencalonan menteri yang masih aktif dikabinet sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, dan menganalisis *concurring opinion* oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dengan perspektif *siyasah dusturiyah* Imam Al-Mawardi.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim dapat berbeda alasan dalam suatu putusan perspektif teori penafsiran konstitusi?
2. Bagaimana tinjauan pencalonan menteri yang masih aktif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dari sudut pandang teori etika profesi?
3. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pencalonan menteri aktif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden sesuai dengan teori *siyasah dusturiyah* Al-Mawardi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan diperbolehkannya perbedaan pendapat hakim dalam suatu putusan perspektif teori penafsiran konstitusi.
2. Untuk menganalisis tinjauan pencalonan menteri yang masih aktif sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dari sudut pandang teori etika profesi.

3. Untuk menganalisis dan menemukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pencalonan menteri aktif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden sesuai dengan teori *siyasah dusturiyah* Al-Mawardi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai permasalahan yang sama seperti halnya permasalahan yang diangkat oleh penulis. Kemudian penelitian ini semoga dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya, terkhusus penelitian hukum tentang *concurring opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai objek pemikiran dan perkembangan hukum di Indonesia, serta referensi acuan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat, jika kedepannya nanti terdapat pelanggaran atau pun permasalahan yang sama seperti permasalahan yang penulis angkat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai wawasan baru kepada pembaca terkait permasalahan “analisis yuridis

concurring opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pencalonan menteri aktif sebagai calon presiden atau calon wakil presiden perspektif *siyasah dusturiyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini ditulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sejenis sebelumnya, baik dari segi fokus utama pembahasan, maupun teori yang digunakan. Penelitian yang penulis teliti terdapat terobosan baru yang menyatukan adopsi pemikiran dari teori-teori hukum murni dan teori hukum Islam sebagai pisau analisis. Sehingga penelitian yang penulis teliti merupakan inovasi baru dalam dunia hukum. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis baca dan rangkum.

1. Marieta Safta, dalam jurnalnya yang berjudul “*The Role of Dissenting and Concurring Opinions in The Constitutional Jurisdiction*”, The Central and Eastern European Online Library, 2016. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pokok dari undang-undang Mahkamah Konstitusi Eropa dan hukum dari kasus *concurring opinion*?; 2) Bagaimana peran *dissenting opinion* dan *concurring opinion* dalam perkembangan hukum?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Perkembangan peraturan perundang-undangan di Eropa sudah membuka kemungkinan kepada hakim untuk melakukan *dissenting opinion* atau *concurring*

- opinion*. 2) *Dissenting opinion* dan *concurring opinion* yang diutarakan hakim dalam perkembangan hukum berguna untuk memberi penilaian hukum tertentu, pendapat, dan aspek-aspek lain dalam fenomena hukum.³⁰
2. Walter Ulrich, dalam jurnalnya yang berjudul “*The Creation of A Legacy: Brandeis’ Concurring Opinion in Whitney V. California*”, *Shouthern Speech Communication Journal*, Vol. 50, No. 2, 2009. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana strategi yang digunakan Hakim Agung Louis Brandeis dalam *concurring opinion*-nya di kasus *Whitney*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Hakim Brandeis dalam *concurring opinion*-nya, dia mengajukan permohonan yang mendesak untuk kebebasan berbicara sementara. Keterampilannya dalam kebebasan seorang hakim untuk menulis *dissenting* atau *concurring opinions* membuat pernyataannya sangat berpengaruh pada kasus *Whitney V. California*.³¹
 3. Ryan Birss, dalam jurnalnya yang berjudul “*Alito’s Way: Application of Justice Alito’s Concurring Opinion in United States v. Jones to Cell Phone Location Data*”. *Hastings Law Journal*, Volume 65, Issue 3, April, 2014. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah: 1) Bagaimana putusan hakim dalam kasus *United States v. Jones*?; 2) Bagaimana *concurring opinions* dari Hakim Alito yang memutuskan kasus *United States v.*

³⁰ Marieta Safta, “*The Role of Dissenting and Concurring Opinions in The Constitutional Jurisdiction*”, The Central and Eastern European Online Library, (2016) <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=478559>

³¹ Walter Ulrich, “*The Creation of A Legacy: Brandeis’ Concurring Opinion in Whitney V. California*”, *Shouthern Speech Communication Journal*, Vol. 50, No. 2, (2009). <http://dx.doi.org/10.1080/10417948509372628>

Jones?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari jurnal ini antara lain: 1) Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pemasangan perangkat *Global Positioning System* (GPS) oleh pemerintah pada kendaraan Antoine Jones merupakan sebuah pelanggaran yang melanggar Amandemen Keempat; 2) Hakim Alito mengatakan bahwa adanya teknologi seperti data lokasi dalam ponsel membuat pejabat pemerintah tidak perlu memasang GPS di mobil tersangka jika ingin melacakinya.³²

4. Haidar Adam, dalam jurnalnya yang berjudul “*Dissenting Opinion dan Concurring Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Al-Inayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, No. 2, Desember, 2017. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah: 1) Bagaimana pemikiran Jacques Derrida terhadap hukum dan keadilan?; 2) Bagaimana relevansi pemikiran Jacques Derrida dengan model putusan yang ada pada Mahkamah Konstitusi terutama yang bersifat *dissenting* atau *concurring*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Menurut Derrida, hukum merupakan paksaan (kekerasan) karena di dalamnya mengandung makna terdapat otoritas yang dapat memaksakan penerapan hukum tersebut dan oleh karenanya inkonsisten dengan gagasan tentang keadilan itu sendiri; 2) Pemikiran Jacques Derrida tentang dekonstruksi berguna untuk mengurai teks, sehingga memiliki kedekatan makna dengan istilah analisa, karena

³² Ryan Birss, “*Alito’s Way: Application of Justice Alito’s Concurring Opinion in United States v. Jones to Cell Phone Location Data*”. *Hastings Law Journal*, Volume 65, Issue 3, April, (2014).

itu untuk menggapai keadilan tawaran dari Derrida adalah melalui teori dekonstruksinya.³³

5. Yulinda Sholikhatul Amalia, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana analisis yuridis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004?; 2) Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini antara lain; 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 memutuskan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2) Mahkamah Kostitusi sama dengan *wilayah al-mazalim* dalam *siyasah dusturiyah* yang mempunyai wewenang dan tugas yang sama, yaitu mengontrol kinerja pejabat negara mlalui perundang-undangan yang dibuatnya.³⁴

Terkait perbedaaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, akan dibahas dengan rinci dalam tabel berikut ini.

³³ Haidar Adam, “*Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Al-Inayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 3, No. 2, Desember, (2017).

³⁴ Yulinda Sholikhatul Amalia, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, (Undergraduate thesis, Universitas Isam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26247/1/16230033.pdf>

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Sumber/ Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Marieta Safta/ The Central and Eastern European Online Library/2016/ <i>The Role of Dissenting and Concurring Opinions in The Constitutional Jurisdiction</i>	1) Bagaimana pokok dari undang- undang Mahkamah Konstitusi Eropa dan hukum dari kasus <i>concurring opinion</i> ?; 2) Bagaimana peran <i>dissenting opinion</i> dan <i>concurring opinion</i> dalam perkembangan hukum?	1) Perkembangan peraturan perundang- undangan di Eropa sudah membuka kemungkinan kepada hakim untuk melakukan <i>dissenting opinion</i> atau <i>concurring opinion</i> ; 2) <i>Dissenting opinion</i> dan <i>concurring opinion</i> yang diutarakan hakim dalam perkembangan hukum berguna untuk memberi penilaian hukum tertentu, pendapat, dan aspek-aspek lain dalam fenomena hukum.	Penelitian ini menggunakan undang- undangan konstitusi dari negara eropa, sedangkan penelitian ini menggunakan konstitusi dari Negara Indonesia dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> .	1) Penelitian ini merupakan pengembang an dari penelitian sebelumnya; 2) Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum baru terkait <i>concurring opinion</i> Putusan MK No.68/PUU- XX/2022 tentang pencalonan menteri aktif sebagai calon presiden atau calon wakil presiden; 3) Hasil penelitian ini merangkum permasalahan baru yang ditimbulkan akibat adanya Putusan MK No. 68/PUU- XX/2022 dan dianalisis dengan teori penafsiran konstitusi, teori etika profesi, dan teori <i>siyasah</i>
2	Walter Ulrich/2009/ Shoutern Speech Communication Journal/ <i>The Creation of A Legacy: Brandeis' Concurring Opinion in Whitney</i> V.	Bagaimana strategi yang digunakan Hakim Agung Louis Brandeis dalam <i>concurring opinion</i> -nya di kasus <i>Whitney</i> ?	Hakim Brandeis dalam <i>concurring opinion</i> -nya, dia mengajukan permohonan yang mendesak untuk kebebasan berbicara sementara. Keterampilanya dalam kebebasan	Penelitian ini membahas <i>concurring opinion</i> dalam putusan kasus <i>Whitney v. California</i> , sedangkan penelitian penulis	

	<i>California.</i>		seorang hakim untuk menulis <i>dissenting</i> atau <i>concurring opinions</i> membuat pernyataannya sangat berpengaruh pada kasus <i>Whitney V. California.</i>	membahas <i>concurring opinion</i> dalam Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>	<i>dusturiyah.</i>
3	Ryan Birss/2014/Hastings Law Journal/ <i>Alito's Way: Application of Justice Alito's Concurring Opinion in United States v. Jones to Cell Phone Location Data</i>	1) Bagaimana putusan hakim dalam kasus <i>United States v. Jones?</i> ; 2) Bagaimana <i>concurring opinions</i> dari Hakim Alito yang memutuskan kasus <i>United States v. Jones?</i>	1) Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pemasangan perangkat <i>Global Positioning System</i> (GPS) oleh pemerintah pada kendaraan Antoine Jones merupakan sebuah pelanggaran yang melanggar Amandemen Keempat; 2) Hakim Alito mengatakan bahwa adanya teknologi seperti data lokasi dalam ponsel membuat pejabat pemerintah tidak perlu memasang GPS di mobil tersangka jika ingin melacaknya	Penelitian ini membahas <i>concurring opinion</i> dalam putusan kasus <i>United States v. Jones</i> , sedangkan penelitian penulis membahas <i>concurring opinion</i> dalam Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>	
4	Haidar Adam/2017/Al-Inayah: Jurnal	1) Bagaimana pemikiran Jacques	1) Menurut Derrida, hukum merupakan	Penelitian ini meneliti teori dekonstruksi	

	Hukum Pidana Islam/ <i>Dissenting Opinion</i> dan <i>Concurring Opinion</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	Derrida terhadap hukum dan keadilan?; 2) Bagaimana relevansi pemikiran Jacques Derrida dengan model putusan yang ada pada Mahkamah Konstitusi terutama yang bersifat <i>dissenting</i> atau <i>concurring</i> ?	paksaan (kekerasan) karena di dalamnya mengandung makna terdapat otoritas yang dapat memaksakan penerapan hukum tersebut dan oleh karenanya inkonsisten dengan gagasan tentang keadilan itu sendiri; 2) Pemikiran Jacques Derrida tentang dekonstruksi berguna untuk mengurai teks, sehingga memiliki kedekatan makna dengan istilah analisa, karena itu untuk menggapai keadilan tawaran dari Derrida adalah melalui teori dekonstruksinya	Jacques Derrida terhadap <i>concurring opinion</i> dalam putusan MK, sedangkan penelitian penulis membahas <i>concurring opinion</i> dalam Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> .	
5	Yulinda Sholikhatul Amalia/2021/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Analisis Yuridis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan	1) Bagaimana analisis yuridis <i>ratio decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004?;	1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 memutuskan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang	Penelitian ini membahas <i>ratio decidendi</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian	

	Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	2) Bagaimana perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap <i>ratio decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004?.	Advokat bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2) Mahkamah Kostitusi sama dengan <i>wilayah al-mazalim</i> dalam <i>siyasah dusturiyah</i> yang mempunyai wewenang dan tugas yang sama, yaitu mengontrol kinerja pejabat negara melalui perundang-undangan yang dibuatnya.	penulis membahas tentang <i>concurring opinion</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	
--	--	---	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, letak perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian milik Marieta Safta terletak pada konstitusinya, penelitian marieta safta memakai Konstitusi Eropa, sedangkan penelitian ini menggunakan konstitusi negara Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Walter Ulrich, dan Ryan Birss terdapat pada pembahasan *concurring opinion* dalam putusan kasus di negara Amerika Serikat, sedangkan penelitian penulis mengkaji *concurring opinion* dalam Putusan MK No.68/PUU-XX/2022. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Haidar Adam, Penelitian Haidar Adam terfokus pada pembahasan pemikiran Jacques Derrida terhadap *concurring opinion* dalam putusan MK, dan dalam penelitian ini lebih banyak

dibahas tentang *dissenting opinion*, sedangkan penelitian penulis membahas *concurring opinion* dalam Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 dengan perspektif *siyasah dusturiyah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Yulida Solikhatul Amalia terletak pada pokok pembahasannya, penelitian ini membahas tentang *concurring opinion* sedangkan penelitian milik Yulinda membahas tentang *ratio decidendi*.

Penelitian ini membahas permasalahan tentang analisis yuridis *concurring opinion* dengan barometer teori penafsiran konstitusi, serta meninjau pencalonan menteri yang masih aktif dikabinet dengan perspektif teori etika profesi, menganalisis alasan yang berbeda (*concurring opinion*) oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dengan perspektif *siyasah dusturiyah* sebagai standar untuk menarik sebuah kesimpulan dari Putusan Mahkamah tersebut terhadap hukum di Indonesia. Penulis berharap penelitian ini bisa mejadi sebuah kajian yang akan bermanfaat di masyarakat dan di dunia keilmuan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek kajian yang diteliti.

³⁵Metode penelitian berguna agar suatu penelitian berjalan menjadi terarah,

³⁵ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 21.

sistematis, dan maksimal. Penelitian kali ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara menganalisis hukum yang telah tertulis dari bahan Pustaka atau data sekunder belaka yang biasanya lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.³⁶ Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif³⁷

Objek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum, konsep hukum, doktrin hukum, literatur hukum dan asas-asas hukum itu sendiri.³⁸ Alasan penulis menggunakan metode ini dikarenakan objek yang diteliti berupa asas-asas hukum, yakni adanya kajian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *concurring opinion* dan tentang pemilihan umum yang akan digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan mengenai mekanisme *concurring opinion*. Selain itu, penelitian ini juga memuat objek kajian berupa penelitian terhadap analisis secara komprehensif tentang masalah

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 33.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 2*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

³⁸ I Made Pesek Dianta, *Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 2.

konstitusioalitas pencalonan Menteri aktif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian³⁹ merupakan salah satu metode yang berfungsi membangun suatu hubungan dengan objek permasalahan yang tengah diteliti untuk tercapainya pengertian mengenai permasalahan dalam suatu penelitian.⁴⁰ Penelitian kali ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁴¹, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mencari jawaban atas rumusan masalah dengan merujuk pada hukum-hukum yang relevan seperti pada peraturan perundang-undangan dan regulasinya.⁴² Salah satu jawaban dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji dan menganalisis Undang-Undang Dasar 1945, Perundang-undangan tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan penelitian terdapat 5 jenis, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁴⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 68-69.

⁴¹ Suatu penelitian hukum normatif, sudah seharusnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, dikarenakan permasalahan yang akan diteliti berfokus dan bertepatan dengan berbagai aturan hukum. Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 97.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan studi perbandingan hukum yang di dalamnya terdapat proses membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain.⁴³ Terdapat beberapa tujuan dengan adanya proses perbandingan hukum, salah satunya adalah untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan hukumnya⁴⁴ yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mencari jalan keluar suatu permasalahan hukum yang ada. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini membandingkan dengan hukum yang ada di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan terkait *concurring opinion* dalam suatu putusan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah mencari jawaban atas rumusan masalah dengan menggunakan beberapa pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam penelitian ini dengan beberapa hukum yang masih relevan.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan doktrin dan pandangan *siyasah dusturiyah* sebagai perspektif dalam mengkaji permasalahan yang penulis teliti, serta menggunakan teori penafsiran konstitusi, dan teori etika profesi.

3. Sumber Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian hukum normatif ada tiga, yaitu studi pustaka, dokumen, dan studi arsip.⁴⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, yang

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 173.

⁴⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Palembang: Unpam Press, 2018), 86.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 138.

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

dikumpulkan melalui studi dokumen (*library research*) secara komprehensif terhadap sumber bahan kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁴⁷ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan yang relevan dan mengikat serta masih berlaku. Penelitian ini menggunakan:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari pengumpulan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

atas putusan pengadilan.⁴⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Literatur tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Literatur tentang *concurring opinion*;
- c. Literatur tentang teori *siyasah dusturiyah* Al-Mawardi.
- d. Literatur tentang teori penafsiran konstitusi dan
- e. Literatur tentang teori etika profesi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁹ Seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mencari berbagai literatur yang terdapat diperpustakaan, dan karya ilmiah dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip literatur yang mempunyai keterikatan dengan permasalahan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum tersier penulis dapatkan dari kamus besar bahasa Indonesia serta kamus hukum online yang sekiranya mudah diakses oleh penulis dan pembaca nantinya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan suatu proses penguraian gejala-gejala atau permasalahan tertentu dengan cara yang sistematis dan konsisten.⁵⁰ Analisis

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 122.

dapat diartikan sebagai kegiatan yang mencari dan menyusun berbagai data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, sesuai dengan kepentingannya, kemudian data-data tersebut disimpulkan agar lebih mudah untuk dipahami.⁵¹

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.⁵² Analisis yuridis kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menguraikan data secara komprehensif dan bermutu dalam bentuk kalimat yang, runtun, teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵³ Analisis dalam metode ini bersumber dari bahan hukum, seperti konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, maupun pandangan penulis sendiri.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini disusun secara terstruktur sehingga mempermudah dalam penyampaian dan pemahaman tentang penelitian kali ini. Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi beberapa bab yang membahas mengenai pokok atas permasalahan yang diteliti. Berikut rincian dari sistematika pembahasan dalam penelitian kali ini:

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1982), 137.

⁵¹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 152.

⁵² Suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dikutip dari Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 236.

⁵³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, 69.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memiliki beberapa pembahasan, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjabarkan mengenai kerangka dasar yang menjadi acuan dilaksanakannya penelitian. Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang mengenai alasan penulis memilih permasalahan tersebut menjadi judul dalam penelitiannya kali ini. Diharapkan bisa menjadi gambaran awal bagi pembaca untuk memahami konstruksi berpikir dari penulis.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi bahasan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pembahasan mengenai penelitian terdahulu menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dalam pisau analisis dan substansi yang dibahas.

BAB III Metode penelitian menjabarkan metode yang digunakan penulis pada penelitian kali ini yang bertujuan agar penelitian ini berjalan secara terstruktur dan sistematis. Bab ini terdapat penjabaran mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum, sehingga penelitian kali ini dapat berjalan dengan terstruktur dan sistematis serta diharapkan hasil penelitian kali ini menjadi maksimal.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini menjelaskan mengenai inti dari penelitian yang dilakukan. Pembahasan dalam bab ini mengkomodir hasil penelitian penulis mengenai analisis yuridis *concurring opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian akan dianalisis dan diuraikan secara rinci dengan perspektif *siyasah dusturiyah*, teori penafsiran konstitusi, dan teori etika profesi.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bagian terakhir dalam sistematika penulisan yang berisi kesimpulan dan saran serta rekomendasi dari peneliti setelah selesainya penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

Definisi operasional di sini untuk menghindari kerancuan dan kesalahpahaman dalam penelitian kali ini, maka perlu adanya batasan dan definisi operasional tentang hal-hal yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. *Concurring opinion*

Concurring opinion merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih dari satu orang hakim, yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim terhadap sebuah perkara, namun memiliki alasan yang berbeda.⁵⁴ Menurut Jimly Asshidiqie, suatu putusan dianggap *concurring* bila terdapat argumentasi dari anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun pendapat tersebut tidak berimbas pada perbedaan dalam amar putusan.⁵⁵

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dituangkan

⁵⁴ Siti Aminah dan Uli Parullan Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011), 294.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Graika, 2012), 201.

secara tertulis dan diucapkan secara lisan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁵⁶

3. *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu objek keilmuan dari *fiqh siyasah* yang pembahasannya meliputi kebijakan dari peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* meliputi legislatif (*siyasah tasyri'iyah*), eksekutif (*siyasah tanfidziyah*), yudikatif (*siyasah qadhariyah*), serta administratif dan kepegawaian (*siyasah idariyah*). Selain itu, pembahasan keilmuan dari *siyasah dusturiyah* meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara beserta sejarahnya), legislasi (mekanisme pembuatan undang-undang), lembaga demokrasi, dan *syura*, yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.⁵⁷

B. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis teori yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka teori pada penelitian ilmu hukum,

⁵⁶ Amar putusan dalam putusan MK memiliki tiga sifat, yaitu:

- a. *Declaratoir*, dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum dalam putusannya;
- b. *Constitutief*, suatu putusan dapat menciptakan keadaan hukum baru atau meniadakan satu keadaan hukum yang lama; dan
- c. *Condemnatir*, terjadi apabila putusan berisi hukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi, putusan ini mengakibatkan adanya pemberian hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta keadaan eksekutorial terhadap tergugat/termohon.

Dikutip dari Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 205-206.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

yaitu:⁵⁸ 1) *grand theory* (teori yang mendasari teori-teori lain dalam suatu penelitian)⁵⁹, 2) *middle range theory* (teori yang memiliki tujuan agar pembahasan suatu penelitian menjadi lebih detail dan focus pada suatu *grand theory*, sehingga kajian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan mampu menjawab permasalahan yang ada), dan *applied theory* (teori aplikasi yang digunakan untuk membahas bagaimana suatu asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti pada suatu penelitian tertentu). Penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai pisau analisis, yaitu teori *siyasah dusturiyah* sebagai *grand theory*, teori penafsiran konstitusi sebagai *middle range theory*, dan teori etika profesi sebagai *applied theory*.

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah salah satu bagian dari cabang keilmuan *fiqh siyasah*.⁶⁰ Keilmuan ini membahas permasalahan yang menyangkut perundang-undangan suatu negara. Adapun yang dibahas antara lain; konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara serta sejarah dari negara tersebut), legislasi (terkait metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan *syura* yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan.⁶¹ Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* sebagai “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 53.

⁵⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2003), 41-43.

⁶⁰ Kata *siyasah* memiliki arti mengatu, mengurus, dan memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan atas hal yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Dikutip dari Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2014), 3-4.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

landasan pengaturan suatu negara".⁶² Menurut istilah, kata *dustur* memiliki makna sekumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat suatu bangsa, baik melalui perjanjian yang tidak tertulis maupun perjanjian yang tertulis.

Kata *dustur* dalam bahasa Indonesia juga merupakan kata serapan yang memiliki arti undang-undang dasar negara.⁶³ *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang *sfiqh siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, mengatur juga tentang cara pemilihan kepala negara, mengatur tentang Batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, serta mengatur hubungan antarpenguasa dan rakyatnya.⁶⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik garis besar bahwa *dustur* mempunyai makna yang sama seperti konstitusi atau *constitution*, yang merupakan landasan pokok untuk mengatur berjalannya suatu negara. Jika dipahami penggunaan istilah *siyasah dusturiyah* untuk suatu cabang keilmuan yang membahas terkait permasalahan pemerintah dalam arti yang luas, sebagai landasan dalam *role* suatu kekuasaan dalam suatu negara, sebagai sekumpulan landasan dalam suatu negara, maka perundang-undangan dan aturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

⁶² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52.

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177-118.

⁶⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 40.

Ruang lingkup serta kajian dari *siyasah dusturiyah* meliputi bidang kehidupan yang komprehensif, adapun disiplin keilmuan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁶⁵

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasannya
2. Persoalan *imamah*, hak, dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Pembagian *siyasah dusturiyah* jika dilihat dari perspektif yang lain dapat dibagi menjadi empat bagian, antara lain:⁶⁶

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd* (perwakilan persoalan rakyat).
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, yang di dalamnya terdapat persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lainnya.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya permasalahan mengenai peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah administrasi dan kepegawaian.

Persoalan yang berada dalam *siyasah dusturiyah* secara umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal yang mendasar, yaitu: 1) dalil-dalil *kulliy*, yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, *maqshid syariah*, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur kemaslahatan hidup masyarakat, yang tidak akan berubah meskipun masyarakat tersebut mengalami perubahan. Karena dalil-dalil *kully* menjadi unsur yang dinamis dalam mengubah perilaku masyarakat; 2) aturan yang dapat berubah dikarenakan

⁶⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47.

⁶⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 48.

perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya adalah hasil ijtihad ulama (meskipun tidak seluruhnya).⁶⁷

*Siyasah qadhai'iyah*⁶⁸ merupakan cabang dari *siyasah dusturiyah* yang di dalamnya mengatur tentang peradilan dalam islam meliputi lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Tugas dari lembaga yudikatif ini adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga ini meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara ringan), *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa antara sesama warga negara), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara penyelewengan pejabat negara).

Wilayah al-mazalim adalah kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa pelbagai kasus yang tidak masuk dalam kewenangan hakim biasa, tetapi kasus-kasus terkait penganiayaan yang dilakukan pejabat negara terhadap rakyatnya.⁶⁹ Pendapat lain mengatakan bahwa *wilayah al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang mempunyai fungsi memutuskan perkara

⁶⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47-48.

⁶⁸ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 23.

⁶⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

pembuatan undang-undang yang dilakukan pejabat negara yang merugikan warga negara serta melanggar hak-hak konstitusional warga negaranya.⁷⁰

Lembaga peradilan *wilayah al-mazalim* memutuskan segala perkara terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara dan kebijakannya yang menimbulkan kerugian secara konstitusional, dikarenakan hak-hak warga negara yang tidak terpenuhi dan terlanggar. Dalam keadaan tersebut, penguasa yang melakukan kezaliman akan diserahkan kasusnya kepada hakim yang disebut sebagai *qadhi al-mazalim*. *Wilayah al-mazalim* mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara kezaliman dari pejabat negara, maupun penyimpangan khalifah terhadap syariat. Putusan dari *wilayah al-mazalim* merupakan keputusan final, yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Teori Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan metode penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dasar atau konstitusi suatu negara atau *interpretation of the basic law*.⁷¹ Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengujian undang-undang. Penafsiran konstitusi adalah penafsiran yang digunakan sebagai metode dalam penemuan hukum baru (*rechtsvinding*) berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 157-158.

⁷¹ Albert H Y Chen, *The Interpretation of The Basic Law: Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hongkong Journal Ltd., 2000), 1.

digunakan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran ini sangat penting dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya disusun dengan bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran hukum lagi.

Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini meruakan proses yang dilakukan oleh pengadilan dalam memperoleh kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.⁷² Metode interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai teks perundang-undangan agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan dengan kejadian atau peristiwa tertentu. Penafsiran hakim merupakan suatu penjelasan yang harus menjadi pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode penafsiran ini adalah sarana untuk mengetahui makna dari perundang-undangan. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk metode itu sendiri.⁷³

Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum ada dalam peraturannya, tetapi terdapat keabsurdan untuk dapat diterapkan. Penemuan huku pada dasarnya merupakan metode yang

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 94-95.

⁷³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13.

berkenaan dengan hal mengkonkretkan produk pembentukan hukumnya. Penemuan hukum adalah proses pengambilan keputusan yuridis-konkrit yang secara langsung menyebabkan akibat hukum bagi individu (putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris, dan sebagainya). Menurut Pontier terdapat dua teori penemuan hukum, yaitu penemuan hukum heteronom dan penemuan hukum otonom.⁷⁴ Dua metode tersebut juga memberikan kebebasan kepada hakim dengan alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang secara *mainstream* selalu diberikan pada suatu kaidah hukum tertentu, masih sesuai dengan perkembangan aktual di masyarakat.

Metode penafsiran konstitusi atau disebut juga dengan *the purposive approach*. Metode ini digunakan untuk memberikan makna aturan dalam konstitusi berdasarkan maksud atau tujuan dari pembentukannya. Metode ini dapat dipahami dengan baik apabila dihadapkan dengan metode penafsiran tekstual. Dikarenakan metode ini menggunakan pendekatan yang lebih luas mengenai hal-hal yang terkait dengan isi dan substansi serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan

⁷⁴ 1) Penemuan Hukum Heteronom: Penemuan hukum ini terjadi saat hakim memutuskan suatu perkara dan menetapkan hukum, menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Dianalogikan bahwa, makna dan isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang; 2) Penemuan hukum otonom berarti menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan kontribusi melalui metode penafsiran hukum yang sesuai dengan model penemuan hukum yang legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru, seperti metode interpretasi teologikal dan metode interpretasi evolutif-dinamik yang memberikan kebebasan hakim untuk menetapkan apa tujuan, jangkauan, fungsi suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan, dan menanyakan apakah kepentingan itu benar terlindungi jika kaidah hukum tersebut diterapkan ke dalam kasus yang konkret dalam kehidupan masyarakat. Dikutip dari J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), 94.

dalam memahami maksud pembentuk konstitusi. Sedangkan dalam metode penafsiran tekstual hanya melakukan pendekatan dari perspektif kata-kata yang dirumuskan oleh pembentuk konstitusi. Metode penafsiran konstitusi dibagi menjadi 6 (enam) macam metode penafsiran konstitusi, yaitu:⁷⁵

- 1) Penafsiran tekstual
Penafsiran ini merupakan metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif.
- 2) Penafsiran historis
Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yang merupakan bentuk metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang, yang dibahas, dibentuk, diadopsi, dan diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani oleh pemangku kebijakan yang berwenang.⁷⁶
- 3) Penafsiran doktrinal
Penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami peraturan perundang-undangan melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. Metode penafsiran ini pada umumnya banyak dipengaruhi oleh tradisi *common law* yang digunakan menjadi pendekatannya.⁷⁷
- 4) Penafsiran prudensial
Penafsiran prudensial merupakan suatu metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh akibat ditetapkannya suatu peraturan perundang-undangan.
- 5) Penafsiran struktural
Penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan konstitusi yang mengatur struktur jalannya sebuah negara.

⁷⁵ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cet 1*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKR, 2010) 74-76.

⁷⁶ Lihat, Anthony Mason, *The Interpretation of A Constitution in A Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles, and Institutions, A Comparative Study*, (New York: Oxford University Press, 2006), 14.

⁷⁷ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 75.

6) Penafsiran etikal

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etika yang terdapat di dalam konstitusi.⁷⁸

Seorang hakim memiliki kekuasaan dalam memilih dan menggunakan metode penafsiran dalam proses penemuan hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁹

3. Teori Etika Profesi

Istilah etika berasal dari kata *ethos* memiliki dua arti, yaitu secara tunggal dan secara jamak. Secara tunggal memiliki arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, adat, akhlak, watak perasaan, sikap dan cara berpikir, sedangkan dalam bentuk jamak memiliki arti adat kebiasaan.⁸⁰ Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁸¹ Etika mempunyai keterkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar. Etika adalah refleksi dari *self-control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan untuk kepentingan kelompok itu sendiri.

Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan cara manusia harus bertindak. Tindakan manusia pada

⁷⁸ James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991), 5-10.

⁷⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

⁸⁰ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 4.

⁸¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

dasarnya ditentukan oleh bermacam-macam norma, diantaranya ada norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sopan santun.⁸² Secara garis besar etika mengajarkan agar melakukan tindakan yang bermoral serta membarikan batasan tentang hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sesuai dengan norma atau melanggar norma.

Etika sebagai ilmu filsafat moral mempunyai kebenaran-kebenaran yang validitasnya tidak perlu dibuktikan oleh pengetahuan yang bersangkutan, melainkan sebagai sesuatu yang diandaikan. Kebenaran-kebenaran yang menopang segala sistem etika disebut dengan istilah postulat, yaitu:⁸³

1. Keberadaan Tuhan

Jika Tuhan tiada, maka tidak ada kebaikan tertinggi. Tanpa Tuhan sebagai pemberi hukum yang mutlak, tidak akan ada hukum moral yang menuntun dan menentukan apa yang dilakukan manusia, oleh karenanya tidak ada pula keharusan dan tidak ada etika.

2. Kebebasan kehendak

Jika kehendak manusia terbatas, manusia tidak dapat memilih antara yang benar dan tidak benar. Manusia juga tidak dapat mengatur alur kehidupannya sendiri.

⁸² Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 17

⁸³ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 13-14.

3. Keabadian jiwa

Jika jiwa manusia tidak merupakan ruh yang hidup setelah mati, maka tidak ada motivasi untuk melakukan tindakan yang benar dan menghindari tindakan yang salah.

Menurut Franz Magnis Suseno, fungsi utama dari etika adalah untuk membantu kita mencari orientasi kritis saat berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Terlihat bahwa etika merupakan pemikiran yang sistemik tentang moralitas, yang menghasilkan secara langsung pengertian yang mendasar dan kritis.⁸⁴

Etika juga dibutuhkan dan berkaitan dalam melakukan sebuah aktifitas yang bernama pekerjaan atau profesi. Hakikatnya manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bekerja. Manusia berdasarkan kemampuan berpikirnya diharuskan untuk memilih profesisesuai dengan keahliannya, serta bertanggung jawab atas apa yang telah ia pilih. Kelalaian manusia dalam melakukan profesinya menimbulkan dampak buruk bagi dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungannya, maupun terhadap Tuhan. Manusia dituntut untuk beretika dengan melakukan hal-hal baik, seperti kejujuran, kesadaran akan tanggung jawabnya, keuletan, dan ketekunan dalam bekerja.

⁸⁴ C.S.T Kansil dan Christine T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradunya Paramita, 1995), 2.

Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.⁸⁵ Profesi merupakan pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian khusus sebagai mata pencarian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.⁸⁶ Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa profesi itu harus dibedakan menjadi dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu 1) prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; 2) menghormati terhadap hak-hak orang lain.⁸⁷

Manusia yang melakukan kegiatan bekerja atau keprofesian, disebut sebagai seorang yang profesional. Kriteria untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat menjadi profesional sungguh beragam, E. Sumaryono mengatakan ada beberapa ciri khusus yang terdapat dalam pandangan umum mengenai keprofesian,⁸⁸ Brandies berpendapat untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu harus mencerminkan adanya lima hal yang mendukung, antara lain:⁸⁹

1. Ciri-ciri pengetahuan
2. Mengabdikan diri untuk orang lain

⁸⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

⁸⁶ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 16.

⁸⁷ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, 18.

⁸⁸ Adapun ciri khusus menurut E. Sumaryono, yaitu;

- a. Persiapan atau *training* khusus
- b. Keanggotaannya bersifat permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan lain; dan
- c. Akseptabilitas sebagai motif pelayanan

Dikutip dari I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 246.

⁸⁹ Dikutip dari I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, 246.

3. Keberhasilan tersebut bukan didasari pada keuntungan finansial
4. Didukung oleh adanya organisasi profesi
5. Menentukan adanya standar kualifikasi profesi

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu komunitas moral yang di dalamnya terdapat cita dan nilai komunal. Terbentuknya profesi juga disatukan dari latar belakang pendidikan yang sama dan secara bersama-sama pula memiliki keahlian yang belum tentu orang lain miliki. Kesimpulannya bahwa profesi merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuasaan sendiri serta memiliki tanggung jawab secara khusus.

Hubungan etika dan profesi adalah sebagai sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian masing-masing, sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi.⁹⁰

⁹⁰ Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 8.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS YURIDIS *CONCURRING OPINION* PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF *SIYASAH*

DUSTURIYAH

A. Hakim Dapat Berbeda Alasan dalam Suatu Putusan Perspektif Teori Penafsiran Konstitusi.

Sebagai tindak lanjut dari amanah yang telah diberikan Konstitusi, maka dibuatlah undang undang yang mengatur keberadaan MK yaitu UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Dalam UUMK, diatur perihal kedudukan, hakim konstitusi, kewenangan MK, juga hukum acara yang berlaku pada MK. Hukum acara MK diatur dalam bab V mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 termasuk di dalamnya adalah hukum acara pengujian undang-undang. Terkhusus masalah putusan, diatur pada bagian ketujuh dalam bab ini. Pengambilan putusan, sebagaimana diatur dalam hukum acara, dimulai dengan melakukan deliberasi⁹¹ atas perkara yang dimohonkan. Proses deliberasi itu dimulai dengan masing-masing hakim mengemukakan pendapatnya atas suatu perkara dalam sidang permusyawaratan (rapat permusyawaratan hakim).⁹²

⁹¹ Deliberasi merupakan proses menimbang-nimbang dengan mandalam dan hati-hati secara bersama-sama dalam pengambilan keputusan. Dikutip dari Dadang Sunendar, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2016)

⁹² Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003.

Majelis hakim tidak hanya sekedar pendapat secara lisan, melainkan pendapat atau pertimbangan dari hakim-hakim tersebut mestilah disampaikan secara tertulis. Tahapan selanjutnya adalah mencari kemufakatan bulat dalam musyawarah. Akan tetapi, jika mufakat bulat tersebut tidak tercapai meskipun telah diusahakan secara sungguh-sungguh, maka pengambilan putusan akan dilakukan dengan suara terbanyak. Dijelaskan juga dalam undang-undang tersebut, bahwa peran ketua sidang sangat signifikan dalam hal terjadi suara yang berimbang dalam pengambilan keputusan.

Ketua Majelis menjadi *decision maker*⁹³ apakah suatu perkara pengujian undang undang ditolak atau dikabulkan atau dikabulkan sebagian atau bahkan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)⁹⁴. Pada akhirnya, jika tetap terjadi perbedaan pendapat diantara para hakim, maka hakim yang memiliki pendapat yang berbeda dapat memuat pendapatnya (yang berbeda) pada putusan. Menurut Jimly, penuangan pendapat yang berbeda dalam putusan ini merupakan hal yang harus dilakukan jika pemahaman atas ketentuan tersebut dimaknai secara simpel. Hakim dapat mencari hukum dan harus menemukan hukum,

⁹³ *Decision maker* adalah seseorang yang membuat keputusan-keputusan penting. Dikutip dari *Oxford Learner's Dictionaries*.

⁹⁴ Putusan *niet ontvankelijk verklaard* atau sering di sebut dengan Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterimakarena mengandung cacat formil. Dikutip dari Yosep Peniel Batubara, "Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Kamis, 17 Juni 2021, diakses 12 Juli 2019, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html#:~:text=Bagi%20sebagian%20orang%20yang%20bekerja,dite_rima%20karena%20mengandung%20cacat%20formil.

(*rechtsvinding*).⁹⁵ jika terdapat undang-undang yang tidak lengkap atau tidak jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas, hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan hati nuraninya dan dibatasi pada nilai-nilai konstitusi. Hakim dalam memutuskan perkaranya biasanya mengambil dan menganut beberapa teori penafsiran hukum, sehingga teori ini menjadi patokan dasar hakim untuk memberikan putusan atas sesuatu permasalahan yang diajukan oleh pemohon.

1. Kewenangan Hakim untuk Menemukan Hukum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Judicial review atau pengujian undang-undang terhadap Konstitusi yang merupakan sebuah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan wujud dari prinsip atau asas konstitusionalitas dari suatu undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemangku kebijakan itu tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁹⁶ Kewenangan *judicial review* menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis mutandis (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 4.

⁹⁶ Rizad Ardyat dan Evitha Astred Carollina, “Analisis Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Vol. 25, No. 1, Juni 2019, 51.

kepada lembaga negara yang mempunyai kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut.⁹⁷

Penafsiran hukum atau interpretasi merupakan konsep pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, akan tetapi kabur untuk dapat diterapkan dalam peristiwanya. Sebaliknya, kadang kala hakim juga harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada hukum yang mengaturnya secara khusus.⁹⁸ Hakim dalam hal ini menghadapi situasi kekosongan hukum atau ketidak lengkapan undang-undang, dikarenakan dalam kinerjanya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak adanya hukum yang mengatur perkara tersebut. Hakim menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran juga dapat diartikan sebagai metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks undang-undang, yang kemudian dipakai untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara yang dihadapi oleh hakim secara konkrit. Penafsiran hukum oleh hakim dalam bidang keilmuan hukum tata negara dapat berfungsi sebagai metode untuk merubah konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks

⁹⁷ Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1, Juni 2014, 6.

⁹⁸ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al-Adl*, Vol. 4, No. 11(2014): 10 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/196/189>

konstitusi. Hal ini selaras dengan pendapat K.C. Wheare⁹⁹ yang mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dapat diubah dengan mekanisme 1) *formal amendment*; 2) *judicial interpretation*; 3) *constitutional usage and conventions*.¹⁰⁰

Penafsiran perundang-undangan yang dilakukan oleh hakim juga memiliki batasan-batasan terkait kebebasan hakim dalam menafsirkan sebuah perundang-undangan.¹⁰¹ Hakim dalam menafsirkan harus tunduk kepada pembuat undang-undang. Hakim harus mencari kehendak atau tujuan dari dibuatnya suatu undang-undang, dikarenakan hakim tidak diperbolehkan untuk menafsirkan undang-undang dengan sewenang-wenangnya. Sehingga tujuan dan maksud dari adanya undang-undang tersebut tidak boleh hanya dibaca secara sekilas dari kata perkata yang ada dalam diksi undang-undang tersebut.

Hakim juga tidak diperbolehkan untuk menafsirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja, yang kemudian menjadi tafsiran yang

⁹⁹ Sir Kenneth Clinton Wheare (1907-1979), merupakan professor ilmu pemerintahan yang lahir di Warragul, Victoria. Beliau anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Eustace Leonard Wheare dan Kathleen Frances. Dikutip dari J. R. Poynter, "Wheare, Sir Kenneth Clinton (1907-1979)", *Australian Dictionary of Biography*, 2006 diakses 25 Juli 2023. <https://adb.anu.edu.au/biography/wheare-sir-kenneth-clinton-12005>

¹⁰⁰ Arief Sidharta, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan, 2001), 25.

¹⁰¹ Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," 7.

tepat.¹⁰² Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang bertujuan pelaksanaan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode penafsiran hukum menjadi bagian dari kerja-kerja intelektual yang dilakukan oleh hakim dalam konteks untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara.

Hakim dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan memiliki pedoman tertulis untuk bertindak, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini, di dalamnya mengatur tentang siapa pelaku kekuasaan kehakiman dan pejabat negara yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, beserta batasan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya.¹⁰³ Undang-undang ini juga mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, mengokohkan asas-asas hukum sebagai jantung dari aturan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Hakim berkewenangan untuk menafsirkan hukum, berdasarkan landasan yuridis yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak

¹⁰² Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 70.

¹⁰³ Pemegang kekuasaan kehakiman dalam undang-undang ini disebutkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang ini adalah hakim dan hakim konstitusi. Dikutip dari Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 5076, Tahun 2009.

perkara yang dihadapkan kepadanya dan hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.¹⁰⁴ ketentuan tersebut dapat ditarik garis besar bahwa sebenarnya hukum itu sudah ada, akan tetapi masih tersembunyi, sehingga hakim bertugas untuk menemukan hukum tersebut dengan cara mencari dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di kehidupan masyarakat.¹⁰⁵

Undang-undang ini menjelaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya menemukan suatu perundang-undangan yang belum jelas atau belum mengatur peristiwa hukumnya, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut, dalam hal ini hakim dituntut untuk menemukan hukum baru, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantu hakim.¹⁰⁶ Terakhir, putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang dicita-citakan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).¹⁰⁷

¹⁰⁴ Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 5076, Tahun 2009.

¹⁰⁵ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), 42.

¹⁰⁶ Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 (2014) <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1159/1231>

¹⁰⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, (2005), 153.

Hakim konstitusi tugas pokok dan fungsinya secara khusus yang merupakan *judicial independence* serta menerapkan beberapa metode *rechtsvinding* khususnya dengan metode interpretasi (penafsiran hukum) melalui putusan-putusannya, dapat mengembangkan dan menghidupkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 agar tetap aktual dan dapat menjawab tantangan globalisasi.¹⁰⁸ Dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi hukum baru, dan hukum merupakan sesuatu yang bersifat *supreme* atau yang paling ditinggikan dalam kehidupan bernegara.¹⁰⁹

Berdasarkan pemaparan di atas hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dalam rangka memutuskan perkara. Kewenangan ini tidak bersifat sewenang-wenang, hakim harus mencari kehendak atau tujuan undang-undang yang ada untuk diterapkan sebagaimana mestinya. Hakim harus berusaha mencari tujuan dan maksud pembuat undang-undang dalam menafsirkan peraturan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah penafsiran yang akan mengabaikan niat pembuat undang-undang, serta keluar dari maksud sesungguhnya dari maknasuatu regulasi atau pasal

Penafsiran oleh hakim bertujuan untuk memungkinkan penerapan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks

¹⁰⁸ Fakhri Lutfianto Hapsorodan Ismail, "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan *The Living Constitution*", *Jambura Law Review*, Vol. 2, No 2 (2020), 148. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/>

¹⁰⁹ Moh. Anas Kholish dan Ilham Fitra Ulumuddin, "Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam", *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 1 No. 1 (2022), 48. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>

peristiwa yang konkrit. Hakim memiliki pedoman tertulis, seperti dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur kewenangan dan kewajiban mereka. Penafsiran hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam putusan mereka. Putusan hakim juga harus berfokus pada keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan moral, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

2. *Concurring Opinion* Hakim Berdasarkan Teori Penafsiran Konstitusi

Concurring opinion merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang atau sebagian hakim dalam majelis yang mempunyai alasan atau dasar yang berbeda, akan tetapi setuju dengan putusan hakim mayoritas. Secara eksplisit dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak ada frasa yang mengatur tentang perbedaan antara *dissenting opinion* dan *concurring opinion*, frasa yang digunakan dalam undang-undang adalah “pendapat anggota majelis hakim yang berbeda”.¹¹⁰ Menurut Jimly, pendapat yang berbeda dibagi menjadi dua, yaitu *dissenting opinion* dan *concurrent opinion* atau *consenting opinion*.¹¹¹ Suatu putusan yang dianggap

¹¹⁰ Haidar Adam, “*Dissenting Opinion dan Concurrin Opinion*”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No 2, Desember (2017), 320. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.307-324>

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menggunakan istilah *concurrent opinion* untuk menjelaskan putusan yang memuat persetujuan seseorang hakim atau sebagian hakim dalam majelis dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang lain, akan tetapi memiliki penalaran hukum (argumentasi)

concurring opinion apabila terdapat arumentasi atau alasan yang berbeda dari sebagian anggota majelis hakim dengan alasan dari mayoritas anggota majelis hakim yang lain, akan tetapi argumentasi dari hakim tersebut tidak berpengaruh terhadap perbedaan amar putusan. Sedangkan suatu putusan diklasifikasikan sebagai *dissenting* jika terdapat perbedaan pendapat seorang anggota atau beberapa anggota majelis hakim dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang lain dan perbedaan tersebut tidak sekedar dalam hal alasan penalaran saja, akan tetapi sampai mengakibatkan amar putusan berbeda.¹¹²

Menurut Djoko Sarwoko, *dissenting opinion* merupakan pendapat yang sejak awal pertimbangannya sudah berbeda. Perbedaan pendapat yang sudah ada dari pemeriksaan fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai pada amar putusan yang berbeda. Sedangkan *concurring opinion* merupakan pendapat yang fakta hukumnya sama, amar putusan yang sama, tetapi memiliki pertimbangan hakim yang berbeda.¹¹³ Selain *dissenting opinion* dan *concurring opinion*, dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah opini hakim, antara lain:

yang berbeda. Istilah yang umum digunakan daripada *concurrent opinion* atau *consenting opinion* adalah *concurring opinion*. Dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 200.

¹¹² Sebagai contoh bisa dilihat dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memuat dua hakim anggota majelis yang mengajukan putusan *concurring opinion*, dan satu anggota majelis hakim yang mengajukan putusan *dissenting opinion*.

¹¹³ Djoko Sarwoko dalam artikel ini menerangkan juga bahwa seharusnya *concurring opinion* adalah fakta hukum yang sama, amar putusan yang sama, akan tetapi memiliki pertimbangan yang berbeda. Dikutip dari NOV, “*Dissenting Opinion* di Mata Mantan Hakim Agung”, *Hukumonline*, 25 Juli 2013, diakses 19 Juli 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>

- a) *Judicial opinion*, adalah pernyataan atau pendapat hakim atau putusan hakim dalam memutuskan sebuah perkara atau kasus hukum, baik kasus perdata atau pidana
- b) *Majority opinion*, merupakan pendapat hakim yang disetujui oleh mayoritas hakim dalam sebuah majelis
- c) *Plurality opinion*, merupakan pendapat yang berasal dari suatu kelompok dalam peradilan, yang acap kali ada dalam proses pengadilan banding, yang tidak terdapat pendapat tunggal yang diterima, dan didukung oleh kelompok mayoritas di pengadilan
- d) *Memorandum opinion*, adalah pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi kepada lembaga peradilan yang lebih rendah, yang berbentuk catatan atau memo.

Concurring opinion memiliki perbedaan dengan *dissenting opinion* dalam posisinya sebagai bagian dari putusan yang harus diumumkan. *Dissenting opinion* jika diterima oleh majelis hakim, maka hakim yang tidak mufakat dengan hakim lainnya dalam satu majelis hakim yang memeriksa suatu perkara harus diumumkan dan dicantumkan sebagai bagian dari putusan pengadilan tersebut.¹¹⁴ Sedangkan *concurring opinion* belum ditentukan untuk menjadi bagian dalam putusan terkait.

Hakim dalam menemukan dan menafsirkan hukum tidak boleh sewenang-wenang, dikarenakan ada batasan-batasan,¹¹⁵ Sehingga tafsiran dan penemuan hukum oleh hakim tidak keluar jauh dari batasannya. Proses penafsiran terhadap konstitusi, sebagaimana penafsiran hukum pada umumnya pasti dilakukan, dikarenakan tidak

¹¹⁴ Luhut M. P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc (Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 247.

¹¹⁵ "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat," Dikutip dari Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 5076, Tahun 2009

seluruh ketentuan undang-undang diatur dengan bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Terlebih konstitusi sebagai hukum dasar yang materi muatannya mengatur aturan dasar yang berlaku umum dan berjangka panjang, serta memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding dengan aturan dibawahnya.¹¹⁶

Penafsiran konstitusi atau *contitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam undang-undang dasar atau *interpretation of the basic law*.¹¹⁷ Penafsiran konstitusi pada hakikatnya merupakan inti dari proses penilaian konstiusionalitas suatu undang-undang, dikarenakan hakim konstitusi pada saat memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang juga dituntut untuk mengetahui tafsiran dari ketentuan undang-undang yang akan diuji, dan juga harus menafsirkan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji.¹¹⁸ Penafsiran konstitusi merupakan proses penafsiran yang digunakan sebagai metode dalam menemukan hukum baru (*rechtsvinding*) berdasarkan undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran konstitusi diperlukan karena

¹¹⁶ Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013", *Jurnal Konstitusi* Vol. 14 No. 2, Juni 2017, 239.

¹¹⁷ Albert H Y Chen, *The Interpretation of The Basic Law-Common law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), 1. Istilah *constitutional interpretation* juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non-Adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc., 1999), 7.

¹¹⁸ Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013", 239.

peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang rinci dan jelas serta tidak membuka penafsiran lagi.

Terdapat banyak kajian teoritis dari para ahli hukum yang mengemukakan pendapat mengenai pelbagai model, macam, atau metode penafsiran konstitusi. Fitzgerald, mengemukakan bahwa secara garis besar terdapat 2 bentuk penafsiran, yaitu penafsiran fungsional dan penafsiran harfiah. Penafsiran fungsional yang disebut juga dengan interpretasi bebas karena tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada bunyi dan isi peraturan tertulis. Penafsiran fungsional berupaya untuk memaknai suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang sumbernya bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Penafsiran harfiah menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangan sehingga tidak keluar dari apa yang tertulis (*literal egis*).¹¹⁹

Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa metode penafsiran konstitusi dibagi menjadi 6 (enam) macam metode penafsiran konstitusi, yaitu:¹²⁰

1. Penafsiran tekstual

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif.

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 95.

¹²⁰ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cet 1*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKR, 2010) 74-76.

2. Penafsiran historis
Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yang merupakan bentuk metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang, yang dibahas, dibentuk, diadopsi, dan diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani oleh pemangku kebijakan yang berwenang.¹²¹
3. Penafsiran doktrinal
Penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami peraturan perundang-undangan melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. Metode penafsiran ini pada umumnya banyak dipengaruhi oleh tradisi *common law* yang digunakan menjadi pendekatannya.¹²²
4. Penafsiran prudensial
Penafsiran prudensial merupakan merupakan suatu metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh akibat ditetapkannya suatu peraturan perundang-undangan.
5. Penafsiran struktural
Penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan konstitusi yang mengatur struktur jalannya sebuah negara.
6. Penafsiran etikal
Penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etika yang terdapat di dalam konstitusi.¹²³

Terlepas dari segala macam bentuk metode atau teori penafsiran hukum tersebut, satu hal yang perlu menjadi perhatian serius adalah bahwa hukum, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis merupakan konsep yang berasal dari kata-kata yang dahulu diucapkan oleh satu, dua, atau beberapa orang yang kemudian disusun dalam kalimat. Setiap perkataan tersebut di dalamnya mengandung banyak makna, sehingga hukum dalam konteks norma sesungguhnya adalah

¹²¹ Lihat, Anthony Mason, *The Interpretation of A Constitution in A Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles, and Institutions, A Comparative Study*, (New York: Oxford University Press, 2006), 14.

¹²² Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 75.

¹²³ James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991), 5-10.

simbol-simbol dan tanda-tanda yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk pasal yang dituangkan dalam rumusan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan tertulis lainnya.¹²⁴

Penemuan hukum selain dalam metode interpretasi, dikenal pula kegiatan penemuan hukum dengan metode konstruksi. Metode ini digunakan ketika hakim menghadapi ketiadaan atau kekosongan aturan untuk menyelesaikan masalah konkrit. Penemuan hukum secara umum dipahami sebagai reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan dalam peristilahan hukum. Tujuannya adalah memberikan jawaban terhadap suatu persoalan dan mencari penyelesaian sengketa dengan konkrit.¹²⁵ Metode konstruksi sebagian pakar hukum memisahkannya dari penafsiran hukum, sebagian lagi menganggap metode ini termasuk dalam bagian metode penafsiran hukum.¹²⁶

Hakim dalam melakukan *concurring opinion* (dalam konteks penafsiran konstitusi mengacu pada bagaimana mereka memberikan pandangan atau pendapat tambahan terhadap suatu kasus yang telah diputuskan oleh mayoritas majelis hakim. *Concurring opinion* ini biasanya dikeluarkan oleh hakim yang setuju dengan hasil akhir keputusan, tetapi memiliki pendekatan atau alasan yang berbeda dalam menganalisis atau menafsirkan hukum atau konstitusi. Ketika seorang hakim ingin memberikan *concurring opinion*, mereka biasanya akan

¹²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, 306.

¹²⁵ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001), 1.

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, 307.

menyusun sebuah pendapat tambahan secara tertulis. Pendapat tambahan ini akan mencakup pemahaman hakim terhadap konstitusi, hukum yang terkait, dan alasan mengapa mereka setuju dengan hasil akhir kasus tersebut. Hakim yang memberikan *concurring opinion* akan menjelaskan dasar teori penafsiran konstitusi yang mereka gunakan.

Hakim Saldi Isra dalam *concurring opinion*-nya memakai dua metode penafsiran konstitusi. Adapun metode yang beliau gunakan untuk *concurring opinion* dalam PMK No. 68/PUU-XX/2022 adalah metode penafsiran doktrinal dan metode penafsiran struktural. Beliau menggunakan metode penafsiran struktural menjelaskan bahwa larangan atau batasan terkait pencalonan menteri aktif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasannya, dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan, sehingga berjalannya sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia tidak terganggu dan tetap stabil. Kemudian, dalam metode doktrinal beliau menggunakan contoh dari model pencalonan Menteri aktif dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ada di Negara Amerika Serikat dan Nigeria.

Saldi Isra menggunakan dua negara tersebut dikarenakan di Negara Amerika Serikat terdapat falsafah politik yang mengatur bahwa

Menteri dalam kabinet Presiden *incumbent* dilarang untuk mencalonkan dirinya menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, dikarenakan Presiden yang masih menjabat di periode pertama akan diberikan kesempatan lagi untuk mencalonkan diri di Pemilihan selanjutnya. Sedangkan di Negara Nigeria mengatur dengan tegas dalam Article 84 (12) Electoral Act 2022 yang menjelaskan bahwa Menteri yang masih aktif dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, jika ingin mencalonkandiri Menteri tersebut diwajibkan untuk mundur dari jabatannya. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas jalannya pemerintahan dan menciptakan etika yang baik dalam proses ketatanegaraan.

3. Model Penerapan Metode *Concurring Opinion* di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Indonesia

Penerapan *concurring opinion* tidak hanya terdapat pada negara Indonesia saja, terdapat negara-negara lain yang juga menerapkan dan memperbolehkan hakim dalam melakukan *concurring opinion* dalam hasil putusannya. Perbandingan terhadap negara lain khususnya dalam hal penerapan *concurring opinion* ditujukan untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari model penerapannya, sehingga kelebihan dari penerapan model *concurring opinion* dapat diterapkan untuk memperbaiki model *concurring opinion* di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Negara yang akan dianalisis yaitu Amerika

Serikat dan Korea Selatan, yang akan dibandingkan dengan Negara Indonesia.

Pemilihan negara-negara tersebut bukan tanpa alasan, Amerika Serikat dipilih sebagai salah satu negara pembanding dikarenakan memiliki sistem hukum *anglo saxon*¹²⁷ atau *common law*¹²⁸ yang berbeda dari sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, sehingga dijadikan pembanding untuk melihat bagaimana mekanisme *concurring opinion* di negara yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia. Perbedaan tersebut pada dasarnya tidak perlu dipermasalahkan dikarenakan setiap sistem hukum memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang terdapat pada mekanisme *concurring opinion* di Amerika Serikat yang dinilai relevan dengan Indonesia dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk diterapkan di peradilan Indonesia khususnya Mahkamah Konstitusi.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Korea Selatan dipilih sebagai salah satu negara pembanding dikarenakan memiliki kesamaan dalam hal sistem hukum yang diterapkan, dikarenakan Negara Korea Selatan

¹²⁷ Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Dikutip dari *BAUK UNIMED*, dikutip 09 Agustus 2023, <http://bauk.unimed.ac.id/kb/index.php?action=artikel&cat=1&id=3&artlang=id#:~:text=Sistem%20Anglo%20Saxon%20adalah%20suatu,dasar%20putusan%20hakim%20Dhakim%20selanjutnya.>

¹²⁸ Serafica Gischa, "Sistem Hukum *Anglo Saxon*, Perbedaan dengan Sistem Eropa Kontinental", *Kompas.com*, 29 Desember 2019, dikutip 09 Agustus 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/200000469/sistem-hukum-anglo-saxon-perbedaannya-dengan-sistem-eropa-kontinental?page=all>

menggunakan sistem hukum *inquisitorial civil law*¹²⁹, yang sistem hukumnya sama seperti sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Alasan lain pemilihan Korea Selatan sebagai negara pembanding dikarenakan Korea Selatan dan Indonesia juga memiliki hukum tertinggi atau konstitusi yang menjadi dasar dan pertimbangan dari *judicial review*.

Alasan menggunakan Negara Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai komparasi terhadap model penerapan *concurring opinion* di Indonesia, dikarenakan dalam tiga negara tersebut sama-sama memperbolehkan hakim untuk melakukan *concurring opinion* dalam memutuskan perkara khususnya dalam Peradilan Konstitusi. Sehingga dapat diambil kelebihan dari model *concurring opinion* dari negara-negara yang dijadikan komparasi, kemudian dapat dijadikan rujukan dalam menerapkan *concurring opinion* di Peradilan Indonesia.

a. Penerapan *Concurring Opinion* di Amerika Serikat

Amerika Serikat atau dikenal dengan *United States of America* (USA) adalah negara federal dengan 50 negara bagian yang Sebagian besar negara bagiannya terletak di Amerika Utara.¹³⁰ Amerika Serikat merupakan gabungan dari 13 bekas negara kolonial dari Britania Raya, yang

¹²⁹ Fachrizal Afandi, "Belajar Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Melalui Drama Korea (Bagian 2)", *Hukumonline*, 6 Agustus 2021, Diakses 09 Agustus 2023. hukumonline.com/berita/a/belajar-perbandingan-sistem-peradilan-pidana-melalui-drama-korea-bagian-2-lt610cae9a039c2/?page=1

¹³⁰ Jonathan R Dull, *A Companion to the American Revolution*, ed. Jack P. Greene and J. R. Pole Maiden, (Mass: Blackwell, 1999), 352.

kemudian menyatakan kemerdekaannya pada 4 Juli 1776.¹³¹ Pasca kemerdekaannya paa pediri dari negara Amerika Serikat menuliskan konstitusinya pada tahun 1787, dimana konstitusi ini menjadi hukum tertinggi Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah *The Constitution of The United States of America*.

Konstitusi ini merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Amerika Serikat. Konstitusi ini menerapkan sebuah sistem pemerintahan yang disebut *representative democracy*, dalam hal ini warga negara memilih perwakilannya untuk membuat hukum yang akan diberlakukan, selain itu warga negara juga berhak untuk memilih presiden sebagai pemimpin cabang kekuasaan eksekutif.¹³² *The Constituion of the United States of America* sudah mengalami 27 kali amandemen dengan amandemen pertamanya yang dikenal dengan nama *The Bill of Rights*.¹³³

The Constitution of the United States of America juga mengatur tentang kekuasaan yudikatif yang dipegang

¹³¹ Thomas Jefferson yang merupakan salah satu *founding fathers* dari negara Amerika Serikat menuliskan bahwa orang-orang Amerika harus dan akan menjadi negara yang bebas dan Merdeka dari Britania Raya. Dikutip dari U.S Citizenship and Immigration Services, *Learn About the United States: Quick Civics Lessons for the Naturalization Test* (Washington DC: U.S Citizenship and Immigration Services, 2019), 3.

¹³² U.S Citizenship and Immigration Services, *Learn About the United States: Quick Civics Lessons for the Naturalization Test*, 1.

¹³³ USA gov, "U.S. History and Historical Documents," *usa.gov*, diakses 12 Agustus 2023, <https://www.usa.gov/history>.

oleh Mahkamah Agung.¹³⁴ Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di Amerika Serikat, seluruh putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung menurut hukum konstitusi dan hukum federal bersifat final. Hakim Mahkamah Agung terdiri dari sembilan orang yang meliputi seorang Ketua Mahkamah Agung dan delapan orang Hakim Madya yang dicalonkan oleh presiden dengan saran dan persetujuan dari Senat, yang kemudian ditetapkan oleh kongres.¹³⁵ Kewenangan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan kehakiman Amerika Serikat mencakup semua kasus dalam urusan hukum dan keadilan, apabila dirinci kewenangannya adalah sebagai berikut:¹³⁶

- 1) Memutus perkara terkait permasalahan yang berhubungan dengan Duta Besar, Menteri dan *Council*;
- 2) Memutuskan perkara yang berada di bawah hukum Departemen Angkatan Laut dan Maritim;
- 3) Permasalahan yang melibatkan Amerika Serikat sebagai salah satu pihak yang bersengketa;
- 4) Permasalahan antara dua negara atau lebih;
- 5) Permasalahan antara dua negara bagian atau lebih;
- 6) Memutuskan perkara antara sebuah negara dengan warga negara;
- 7) Memutuskan permasalahan antar warga negara;
- 8) Permasalahan antar sesama warga negara Amerika Serikat yang berkonflik terkait permasalahan pertanahan dari negara lain;

¹³⁴ *The Constitution of the United States of America*, Article III Section (1).

¹³⁵ Supreme Court of the United States, "About the Court," *Supreme Court of the United States*, diakses 12 Agustus 2023. <https://www.supremecourt.gov/about/about.aspx>.

¹³⁶ *The Constitution of the United States of America*, Article III Section (2).

- 9) Permasalahan antar sebuah negara; dan
- 10) Permasalahan luar negeri dan warga luar negeri.

Kongres juga memiliki kewenangan untuk membentuk pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung untuk menyelesaikan beberapa masalah tertentu di luar dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung seperti berbagai kasus yang melibatkan hukum federal, seperti dalam permasalahan pajak dan kepailitan, tuntutan hukum yang melibatkan pemerintah Amerika Serikat dan/atau negara bagian lain, dan permasalahan-permasalahan lain. Pengadilan federal yang di bawah naungan Mahkamah Agung antara lain:¹³⁷

- 1) *Administrative Office of the U.S Courts*
- 2) *Bankruptcy Courts*
- 3) *Court of Appeals for the Armed Forces*
- 4) *Court of Appeals for the Federal Circuit*
- 5) *Court of Federal Claims*
- 6) *Court of International Trade*
- 7) *Federal Court Interpreters*
- 8) *Federal Judicial Center*
- 9) *Judicial Panel on Multidistrict Litigation*
- 10) *Supreme Court of the United States*
- 11) *Tax Court*
- 12) *U.S Court of Appeals for Veterans Claim*
- 13) *U.S Court of Appeals*
- 14) *U.S. Sentencing Commission*

Mahkamah Agung memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan konstitusional, adapun peran dari *Supreme Court* antara lain:

¹³⁷ USA gov, "Judicial Branch of the U.S. Government," *usa.gov*, diakses 12 Agustus 2023. <https://www.usa.gov/branches-of-government#item-211477>

- (1) Sebagai pengadilan tertinggi di Amerika Serikat, Mahkamah Agung merupakan pengadilan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan.
- (2) Karena kekuatannya untuk melakukan tinjauan yudisial, Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan mengakui batas-batas kekuasaannya sendiri.
- (3) Melindungi hak-hak sipil dan kebebasan sipil dengan memutuskan undang-undang yang melanggar Konstitusi.
- (4) Mahkamah Agung menetapkan batasan yang tepat pada pemerintahan demokratis dengan memastikan bahwa mayoritas tidak dapat mengesahkan undang-undang yang merugikan dan/atau mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari minoritas.

Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa pandangan mayoritas yang berubah tidak merusak nilai-nilai fundamental yang umum bagi semua orang Amerika, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan proses hukum yang semestinya.¹³⁸ Hasilnya putusan Hakim Mahkamah Agung memberikan dampak kepada masyarakat Amerika secara keseluruhan tidak hanya pada golongan hakim dan pengacara.

Kekuasaan Mahkamah Agung yang paling terkenal adalah peninjauan kembali, atau kemampuan Mahkamah untuk menyatakan tindakan Legislatif atau Eksekutif yang

¹³⁸ USA Gov, "About the Supreme Court", *United States Courts*, diakses 14 Agustus 2023. <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about#:~:text=Article%20III%2C%20Section%20II%20of%20the%20Constitution,about#:~:text=Article%20III%2C%20Section%20II%20of%20the%20Constitution,about#:~:text=Article%20III%2C%20Section%20II%20of%20the%20Constitution,about#:~:text=Article%20III%2C%20Section%20II%20of%20the%20Constitution>.

melanggar Konstitusi atau tidak.¹³⁹ Sesuai dengan Pasal VI Konstitusi menetapkan Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi Negara, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang Kongres yang bertentangan dengan Konstitusi tidak dapat diberlakukan, dalam kasus-kasus selanjutnya, Mahkamah juga menetapkan kewenangannya untuk membatalkan undang-undang negara bagian yang ditemukan melanggar Konstitusi.¹⁴⁰

Hakim di Mahkamah Agung atau *Supreme Court* juga diperbolehkan untuk menafsirkan hukum dan memberikan alasan serta tafsiran sesuai dengan keilmuan dan metode penafsiran yang mereka gunakan.¹⁴¹ Contohnya dalam kasus *Whitney v. California*¹⁴² Hakim Louis D. Brandeis memberikan alasan yang berbeda dari mayoritas hakim, dan *concurring opinion* yang dilakukan oleh Hakim

¹³⁹ USA Gov, "About the Supreme Court", *United States Courts*, diakses 14 Agustus 2023. <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about#:~:text=Article%20III%2C%20Section%20II%20of%20ambassadors%20and%20other%20public%20ministers.>

¹⁴⁰ *The Constitution of the United States of America*, Article III Section (3).

¹⁴¹ *The Judiciary Act of 1789*, Section (14)

¹⁴² Mahkamah Agung pada tahun 1927 menguatkan vonis Charlotte Anita Whitney (Partai Buruh Komunis Amerika). Whitney mengajukan banding ke Mahkamah Agung, berpendapat bahwa bukan niatnya atau niat penyelenggara lain bahwa partai tersebut harus menjadi penganjur segala jenis kekerasan. Dia mengklaim bahwa Undang-Undang Sindikalisme melanggar perlindungan yang sama dan klausul proses hukum Amandemen Keempat Belas. *Whitney v. California* menegakkan undang-undang sindikalisme kriminal yang menghukum Whitney karena hubungannya dan bekerja dengan partai, keputusan tersebut terkenal dengan pendapat yang disetujui yang ditulis oleh Hakim Louis D. Brandeis yang menawarkan pembelaan yang fasih terhadap kebebasan berbicara. Dikutip dari Foundation for Individual Rights and Expression, "First Amendment Court Class", *FIRE*, diakses 14 Agustus 2023. <https://www.thefire.org/supreme-court>

Brandeis dijadikan preceden oleh hakim-hakim setelahnya.¹⁴³ Sehingga dapat dikatakan bahwa Hakim di Amerika Serikat diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk memberikan tafsirannya dalam suatu putusan. Kemudian hasil dari putusan hakim dapat digunakan sebagai preceden atau yurisprudensi oleh hakim setelahnya jika terdapat kasus yang sama.

b. Model Penerapan *Concurring Opinion* di Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara demokrasi dengan bentuk pemerintahan republik dengan kedaulatan tertinggi dipegang oleh kedaulatan rakyat, yang otoritas kekuasaan negara berasal dari rakyat dan diatur dengan undang-undang.¹⁴⁴ Wilayah dari Korea Selatan terdiri atas Semenanjung Korea dan pulau-pulau yang berdekatan dengan Semenanjung Korea.¹⁴⁵ Konstitusi Negara Korea Selatan atau bisa dikenal dengan nama *The Constitution of the Republic of Korea*¹⁴⁶ yang diundangkan pertamakali pada tanggal 17 Juli 1948 dengan Sembilan kali

¹⁴³ Vandall, Frank J. *A History of Civil Litigation: Political and Economic Perspectives*. (Oxford: Oxford University Press, 2011), 27.

¹⁴⁴ *The Constitution of Republic of Korea*, article 1.

¹⁴⁵ *The Constitution of Republic of Korea*, article 3.

¹⁴⁶ Konstitusi Korea Selatan terbagi dalam 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Batang tubuh dari Konstitusi Korea Selatan terdiri dari 10 bab, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Hak dan Kewajiban Warga Negara, Bab III Dewan Nasional, Bab IV Eksekutif, Bab V Pengadilan, Bab VI Pengadilan Konstitusional, Bab VII Pelaksanaan Pemilihan, Bab VIII Otonomi Daerah, Bab IX Ekonomi, Bab X Amendemen Konstitusi. Dikutip dari *The Constitution of Republic of Korea*.

amandemen.¹⁴⁷ *The Constitution of the Republic of Korea* menganut demokrasi liberal sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang artinya konstitusi ini juga menjamin kebebasan dan hak konstitusional rakyat.¹⁴⁸ Korea Selatan merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil, dalam pemerintahannya terbagi menjadi tiga bagian kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Ketua *Supreme Court* Korea Selatan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan dari Majelis Nasional, sedangkan hakim agung di pengadilan lain diangkat oleh Presiden atas rekomendasi dari Ketua Mahkamah Agung.¹⁴⁹ Ketua Mahkamah Agung dan hakim agung memiliki masa jabatan enam tahun untuk satu kali masa jabatan dan tidak boleh diangkat kembali.¹⁵⁰ Selain beberapa tingkat pengadilan yang sudah disebutkan di atas, terdapat satu pengadilan yang tidak termasuk ke dalam tiga cabang kekuasaan pemerintahan, yaitu Mahkamah Konstitusi.¹⁵¹

¹⁴⁷ *The Constitution of Republic of Korea, Preamble.*

¹⁴⁸ Department Global Communication and Contents Division, "Constitution and Government", *KOREA.net*, diakses 16 Agustus 2023. <https://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Constitution>

¹⁴⁹ *The Constitution of Republic of Korea*, article 104.

¹⁵⁰ *The Constitution of Republic of Korea*, article 105.

¹⁵¹ Adapun lembaga negara yang tidak termasuk ke dalam cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif antara lain yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea (NHRCK). Dikutip dari Department Global Communication and Contents Division, "Independent Organizations," *KOREA.net*, diakses 16 Agustus 2021, <https://korea.net/Government/Constitution-and-Government/Independent-Organizations>.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengadilan independent dan khusus yang memiliki kewenangan sebagai penguji dari konstitusionalitas seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan dari *The Constitution of the Republic of Korea* terhadap *The Constitution of the Republic of Korea*. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara terkait usulan pemakzulan dan perkara pembubaran partai politik.¹⁵² Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim, dengan komposisi tiga hakim diangkat oleh Presiden, tiga hakim lagi diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung, dan tiga hakim lainnya diangkat oleh Majelis nasional, sedangkan untuk Ketua Mahkamah Konstitusi Korea Selatan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional.¹⁵³

Berdasarkan *The Constitution of Republic of Korea*¹⁵⁴ dan *The Constitutional Court Act*,¹⁵⁵ Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menguji konstitusionalitas undang-undang (yang disahkan oleh legislatif) ketika diminta oleh pengadilan biasa (pengadilan selain Mahkamah Konstitusi);
- 2) Memberikan putusan atas pemakzulan pejabat tinggi pemerintah (termasuk Presiden Korea);

¹⁵² *The Constitution of Republic of Korea*, article 111 (1).

¹⁵³ *The Constitution of Republic of Korea*, article 111 (2), (3), dan (4).

¹⁵⁴ *The Constitution of Republic of Korea*, article 111 (1)

¹⁵⁵ *The Constitutional Court Act of Korea*, article 2

- 3) Memutuskan kasus pembubaran partai politik (Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa partai politik tersebut melanggar tatanan demokrasi yang mendasar);
- 4) Memutuskan sengketa kompetensi di antara Lembaga-lembaga negara atau pemerintah daerah;
- 5) Memutuskan pengaduan konstitusional, yang dapat langsung diajukan oleh individu yang menyatakan bahwa hak-hak dasar mereka telah dilanggar oleh tindakan atau kelambanan pemerintah (kasus yang sedang menunggu di pengadilan biasa tidak menjadi prasyarat).

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sering kali secara eksplisit merujuk kepada hukum internasional dalam sebuah putusan, dikarenakan banyak penggugat membuat argument berdasarkan hukum tersebut.¹⁵⁶ Contohnya dalam kasus peraturan Kementerian Tenaga Kerja yang membatasi hak-hak tenaga kerja asing, Mahkamah Konstitusi merujuk pada *Article 5* Undang-Undang Standar Tenaga Kerja dan Pasal 4 ICESCR,¹⁵⁷ yang menyebutkan hak-hak untuk menikmati kondisi kerja yang sepadan dengan nilai tenaga kerja, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa hal ini harus dipertimbangkan dalam penafsiran ketentuan konstitusional, dengan demikian memutuskan bahwa kasus ini inkonstitusional berdasarkan fakta bahwa pembatasan hak-hak tersebut hanya dapat

¹⁵⁶ Hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, “3rd Congress of the World Conference on Constitutional Justice ‘Constitutional Justice and Social Integration,’ *Constitutional Court of Korea*, (2014), 5.

¹⁵⁷ Akronim dari *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

ditentukan oleh Konstitusi, bukan dengan peraturan-peraturan pelaksana.¹⁵⁸

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan diberikan kewenangan untuk menafsirkan hukum seluas-luasnya dengan pertimbangan Konstitusi, penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya berfungsi sebagai standar hukum ketika lembaga-lembaga negara dan kekuatan sosial lainnya berada dalam konflik yang serius (pengujian undang-undang). Putusan Mahkamah Konstitusi jika sebuah undang-undang tidak konstitusional, Majelis Nasional berada di bawah tekanan untuk mengamandemen undang-undang tersebut agar sesuai dengan amar putusan.¹⁵⁹

Penerapan *concurring opinion* dalam peradilan konstitusi Korea Selatan, Hakim Mahkamah Konstitusi dibebaskan untuk melakukan penafsiran hukum secara mandiri berdasarkan hati nuraninya, sesuai dengan konstitusi dan anggaran dasar.¹⁶⁰ Aturan ini jelas membebaskan hakim untuk memberikan putusan dan pendapatnya sesuai dengan nuraninya, serta harus sesuai

¹⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Nomor 2004 Hun-Ma 670.

¹⁵⁹ Hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, "3rd Congress of the World Conference on Constitutional Justice 'Constitutional Justice and Social Integration,' *Constitutional Court of Korea*, (2014), 8.

¹⁶⁰ *The Constitutional Court Act of Korea*, article 4.

dengan konstitusi dan anggaran dasar yaitu *The Constitutional of Republic of Korea*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa secara umum penerapan *concurring opinion* yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan sama, yaitu kebebasan menafsirkan hukum oleh hakim berdasarkan nurani dan sesuai dengan konstitusi, begitu pula penerapan *concurring opinion* di Indonesia. Penerapan *concurring opinion* di Indonesia dan Korea Selatan memiliki kesamaan, yaitu terdapat peraturan yang sudah mengatur terkait kebebasan hakim dalam menafsirkan konstitusi dan memberikan putusan, meskipun di Indonesia belum membahas secara rinci mengenai bagaimana mekanisme dan bentuk dari *dissenting opinion* dan *concurring opinion*. Sedangkan di Negara Amerika Serikat penerapan *concurring opinion* didasarkan pada yurisprudensi dari hakim terdahulu.

Berikut tabel perbandingan yang menjelaskan mengenai perbedaan dasar hukum *concurring opinion* dari Negara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Indonesia:

Tabel 3.1

Perbandingan Dasar Hukum *Concurring Opinion*

NEGARA	SISTEM HUKUM	DASAR HUKUM CONCURRING OPINION	PENERAPAN DAN DAMPAK CONCURRING OPINION
Indonesia	Mixed Law	Pasal 45 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Penerapan <i>concurring opinion</i> di Indonesia biasanya dilakukan hakim untuk memutuskan suatu perkara dengan dengan amar putusan yang sama, tetapi memiliki landasan berpikir yang berbeda, kemudian bisa menjadi preseden untuk hakim-hakim di masa mendatang.
Amerika Serikat	Common Law	<i>The Judicial Act of 1789, Section 14 yang berbunyi "Courts of the United States shall have power to issue writs of scire facias, habeas corpus, and all other writs not specially provided for by statute, which may be necessary for the exercise of their respective jurisdictions, and agreeable to the principles and usages of law"</i> yang juga diterapkan dalam kasus Whitney v. California <i>concurring opinion</i> Hakim Louis D. Brandes	<i>Concurring opinion</i> di pengadilan di Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh hakim yang setuju dengan hasil akhir dari kasus tersebut, tetapi memiliki alasan hukum atau pandangan hukum yang berbeda dari mayoritas hakim yang mengeluarkan keputusan. Dampak <i>Concurring opinion</i> dapat mempengaruhi perkembangan hukum di masa depan dengan memberikan pandangan alternatif yang mungkin diadopsi oleh pengadilan di kemudian hari. Ini dapat mempengaruhi preseden hukum (<i>precedent</i>) dan bagaimana kasus serupa akan diputuskan di masa

			mendatang.
Korea Selatan	Civil Law	<i>The Constitutional Court Act of Korea</i> , article 4 yang berbunyi “ <i>Justices shall adjudicate independently, based on their conscience, in accordance with the Constitution and statutes</i> ” yang jika diterjemahkan sebagai berikut, “Hakim harus mengadili secara independen, berdasarkan hati nuraninya, sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang.”	<i>concurring opinion</i> juga dapat dikeluarkan oleh hakim yang setuju dengan hasil akhir dari kasus tersebut, tetapi memiliki alasan hukum atau pandangan hukum yang berbeda dari mayoritas hakim yang mengeluarkan keputusan. <i>Concurring opinion</i> digunakan untuk memberikan interpretasi hukum tambahan, mengklarifikasi pandangan hukum yang berbeda, dan mempengaruhi perkembangan hukum di masa depan,

Sumber (diolah oleh penulis dari data sumber-sumber terkait)

Perbedaan dalam konstitusi dan peraturan hukum nasional juga dapat memengaruhi penerapan *concurring opinion*. Negara-negara ini mungkin memiliki ketentuan hukum yang mengatur prosedur pengadilan dan pengambilan keputusan hakim yang berbeda-beda. Amerika Serikat dikenal memiliki tradisi panjang dalam mengeluarkan *concurring opinion* yang berjumlah lebih banyak daripada negara-negara lain. Ini dapat menciptakan keragaman pendapat hukum yang lebih besar. Sedangkan di negara lain, seperti Korea Selatan dan Indonesia, *concurring opinion* mungkin tidak sebanyak di Amerika Serikat, tetapi masih memiliki dampak yang cukup signifikan dalam perkembangan hukum.

Penerapan *concurring opinion* di Indonesia pada dasarnya sering disampaikan anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pelbagai putusan. Kelaziman praktik ini telah diterima sebagai bagian dari legitimasi dari perundang-undangan yang mengatur pendapat berbeda (Pasal 45 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi¹⁶¹). Pada kenyataannya, apabila dilihat dari sisi formal, landasan hukum yang menjadi dasar penyampaian pendapat berbeda (tanpa menyebut alasan berbeda) hanya digantungkan pada peraturan perundang-undangan tersebut. Bahkan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang memuat hukum acara tidak mengatur secara rinci mengenai penyampaian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda (*concurring opinion*).

B. Tinjauan Pencalonan Menteri yang Masih Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dari Sudut Pandang Teori Etika Profesi.

Etika profesi merupakan sebuah aturan atau bisa juga disebut sebagai norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang kemudian mengarahkan dan memberi petunjuk kepada suatu golongan pekerja tentang bagaimana seharusnya berbuat, etika profesi juga sebagai penjamin mutu moral profesi di mata masyarakat.¹⁶² Etika profesi berupa

¹⁶¹ Pasal 45 Ayat 10 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 4361, Tahun 2003.

¹⁶² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 77.

prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis.¹⁶³ Secara umumnya, etika profesi digunakan untuk memberikan petunjuk kepada anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Etika profesi menjadi batasan dan olok ukur perbuatan pekerja dalam berbuat keprofesian, serta menjadi upaya pencegahan atas perbuatan yang tidak etis.

Semua orang memiliki hak untuk dipilih (*right to be candidate*) yang merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.¹⁶⁴ Sehingga siapa pun orangnya dapat mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Akan tetapi ada beberapa pejabat negara yang diwajibkan untuk meminta izin kepada Presiden *incumbent* serta cuti untuk dicalonkan sebagai Capres atau Cawapres. Salah satunya adalah pencalonan Menteri yang masih aktif atau bisa disebut dengan Menteri definitif yang masih aktif dikabinet sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden oleh gabungan partainya.

Proses tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan lancar dan bahwa pejabat yang ingin mencalonkan diri memiliki kesempatan yang sama dengan pejabat lainnya. Terdapat peraturan yang mengatur proses pencalonan dan pemilihan Presiden di Indonesia, dan ini merupakan bagian penting dari sistem demokrasi.

¹⁶³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2009) 107-108.

¹⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 72.

1. Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dalam Pandangan Teori Etika Profesi

Hak-hak sipil dan politik warga negara termasuk ke dalam hak asasi yang patut dilindungi oleh negara dan warga negara itu sendiri. Selain diatur dalam konstitusi, terdapat juga Kovenan¹⁶⁵ Internasional yang mengatur tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang berlaku sejak tanggal 23 Maret 1976¹⁶⁶, dengan ini pemerintah berkosekuen dan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warga negaranya. Hak-hak politik yang diatur di dalam DUHAM¹⁶⁷ diantaranya adalah berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, kemudian berhak untuk berkesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya¹⁶⁸ termasuk dipilih dan dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.

Setiap warga negara berhak untuk dipillih dan memilih dalam pemilihan umum, berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai

¹⁶⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut juga perjanjian. Dikutip dari Dadang Sunendar, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2016)

¹⁶⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558, Tahun 2005.

¹⁶⁷ Akronim dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

¹⁶⁸ Pasal 21 DUHAM.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶⁹ Begitu pun Menteri yang masih aktif dalam kabinet, mereka mempunyai hak untuk dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Berdasarkan konstitusi, konvensi internasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan hak-hak mereka untuk berpolitik dan *right to be candidate* dilindungi.

Menteri yang dijadikan calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai atau gabungan partai sejatinya diperbolehkan, akan tetapi pada Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 memutuskan bahwa Menteri definitif yang maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta persetujuan dan izin cuti kepada presiden.¹⁷⁰ Perizinan yang diajukan oleh Menteri kepada Presiden merupakan salah satu etika yang harus dijunjung tinggi sebagai calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.

Merujuk kepada arti dari etika dan moral, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.¹⁷¹ Sumaryono mengemukakan terdapat tiga alasan pentingnya kode etik keprofesian, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan

¹⁶⁹ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886, Tahun 1999.

¹⁷⁰ Amar Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

¹⁷¹ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 2, (2020), 9. <https://journal.universitassurya.darma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460/676>

sebagai pencegah kesalah pahaman dan konflik kepentingan.¹⁷² Teori etika profesi di sini berperan penting dalam membentuk calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang menjunjung etika dan moral.

Jika dilihat dari perspektif etika profesi, sebenarnya lebih baik jika Menteri yang akan dicalonkan menjadi Capres atau Cawapres diharuskan untuk mundur dari jabatannya. Dikarenakan pengunduran diri pejabat negara termasuk Menteri, dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan.¹⁷³ Begitu juga diharapkan tidak ada *conflict of interest* dalam pencalonan Menteri aktif sebagai Calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Sehingga Pemilu yang akan datang dapat menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam memimpin negara.

Etika dan moral memainkan peran penting dalam politik. Membentuk calon Presiden atau Wakil Presiden yang menjunjung etika dan moral dianggap penting untuk mencegah konflik kepentingan, campur tangan pihak lain, dan kesalahpahaman. Ketika dilihat dari perspektif etika profesi, ada argumen bahwa Menteri yang akan menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya. Ini untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan kelancaran penyelenggaraan

¹⁷² Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, 14.

¹⁷³ *Concurring Opinion* Hakim Sadil Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 75.

pemerintahan. Disisi lain juga disebabkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, etika, moral yang tinggi, serta kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk memimpin negara.

2. Dinamika Politik Pencalonan Menteri Aktif Menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Menteri yang juga sebagai warga negara mendapatkan akses berdasarkan persyaratan yang sama secara umum.¹⁷⁴ Prinsip HAM universal menyebutkan negara wajib menjamin hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*).¹⁷⁵ Dikarenakan setiap negara yang ikut dalam DUHAM diminta untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dan upaya lain yang diperlukan untuk memastikan setiap warga negara menikmati dan memperoleh kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi¹⁷⁶ Pencalonan Menteri yang masih aktif sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden merupakan sebuah contoh manifestasi hak asasi dan hak konstitusional dari warga negara Indonesia untuk dipilih.

¹⁷⁴ Felani Ahmad Cerdas, dan Hernadi Afandi, “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)”, *SASI*, Vol. 25, No. 1, (2019), 77. <https://scholar.archive.org/work/incud6js65dgnsvmjx6i5b5pou/access/wayback/https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/142/pdf>

¹⁷⁵ Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR 1966).

¹⁷⁶ Felani Ahmad Cerdas, dan Hernadi Afandi, “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)”, 77.

Terlepas dari jaminan hak untuk dipilih berdasarkan undang-undang, diperbolehkannya pencalonan Menteri aktif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden mendapatkan beberapa kritikan dari berbagai pihak. Menurut Susi Dwi Harijanto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 menilai hakim hanya mempertimbangkan aspek hak konstitusional, dan kurang mempertimbangkan konsekuensi terhadap sistem presidensial.¹⁷⁷ Atas dasar itu perlu adanya aturan khusus yang dibuat Komisi Pemilihan Umum dan diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah *conflict of interest* dari Menteri yang menjadi kandidat dalam Pemilu. Presiden juga diharapkan dapat mempertimbangkan apakah izin yang dia keluarkan berpotensi mengganggu pemerintahan atau tidak.

Kritik lain datang dari Wakil Ketua DPD¹⁷⁸ RI, menurutnya ketika Menteri yang masih memangku jabatan politik tertentu akan sangat elok jika Menteri tersebut menanggalkan jabatan tersebut. Amar Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 faktanya kontradiktif dengan keinginan presiden yang sering mengingatkan menterinya untuk bekerja maksimal dengan *sense of crisis*¹⁷⁹ yang tinggi.¹⁸⁰ Kepekaan

¹⁷⁷ Mutia Kusuma, “Pakar Kritik Putusan MK Izinkan Menteri Ikut Pilpres Tanpa Mundur”, *KBR*, 03 November 2022, diakses 15 September 2023, <https://kbr.id/nasional/11-2022/pakar-kritik-putusan-mk-izinkan-menteri-ikut-pilpres-tanpa-mundur/110060.html>

¹⁷⁸ Akronim dari Dewan Perwakilan Daerah.

¹⁷⁹ *Sense of Crisis* adalah kepekaan terhadap suatu suasana, situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh seseorang, kelompok dan masyarakat, termasuk juga pemerintah dan negara. Dikutip dari Sigit Eka Pribadi, “Pentingnya *Sense of Crisis* bagi Negara”, *Kompasiana*, 06 April 2020, diakses 15 September 2023. <https://www.kompasiana.com/sigit19781986/5e8b2ddacecd3b023c066b92/pentingnya-sense-of-crisis-bagi-negara?page=all#section2>

moral seperti itu merupakan wujud tanggung jawab politik yang harus menjadi nilai yang positif dari budaya demokrasi, khususnya bagi rakyat Indonesia yang berlandaskan nilai luhur Pancasila.

Sejumlah pakar hukum tata negara khawatir munculnya potensi persoalan jika Menteri tidak mundur dari jabatannya saat mencalonkan dirinya sebagai capres atau cawapres. Persoalan penyalahgunaan jabatan serta urusan fokus pekerjaan menjadi persoalan yang utama. Kemudian persoalan terkait penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara untuk mendukung kegiatan kampanye tentu sangat dirisaukan.¹⁸¹ Lagi-lagi jika berbicara etika dalam bernegara, tidak mungkin seorang Menteri akan fokus bekerja ketika telah membulatkan tekad untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden. Seharusnya begitu Menteri menjadi calon Presiden alangkah baiknya mengundurkan diri dari jabatannya.

Sejarah dalam pemerintahan Indonesia pernah terjadi pencalonan Menteri definitif sebagai Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang terjadi di Pemilu tahun 2004. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Agum Gumelar maju atau diajukan sebagai capres atau cawapres yang ketiganya merupakan Menteri dalam kabinet di bawah Presiden Megawati Soekarni Putri. Sebagai

¹⁸⁰ Farid Kusuma, "DPD Kritik Putusan MK tentang Menteri Tidak Perlu Mundur Jika Ikut Kontestasi Pilpres", *suarasurabaya.net*, 04 November 2022, diakses 15 September 2023, <https://www.suarasurabaya.net/politik/2022/dpd-kritik-putusan-mk-tentang-menteri-tidak-perlu-mundur-jika-ikut-kontestasi-pilpres/>

¹⁸¹ Seno, "Etika Pembantu Presiden", *Media Indonesia*, 02 November 2022, diakses 15 September 2023. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/etika-pembantu-presiden-2>

incumbent,¹⁸² Presiden saat itu maju sebagai calon Presiden periode 2004-2009. Beruntungnya ketiga Menteri definitif tersebut mundur secara sukarela dari jabatan mereka di kabinet.¹⁸³ Sekiranya mereka tidak mengundurkan diri maka kita akan melihat pertarungan politik antara presiden dengan pembantu presiden.

Pencalonan Menteri tanpa harus mundur dari jabatannya menjadi anomali¹⁸⁴ yang sedang menghinggapi praktik sistem presidensial Indonesia. Kondisi ini akan semakin sulit dipahami jika anggota kabinet mengalahkan Presiden petahana. Hal tersebut akan menjadi masa *lame duck*,¹⁸⁵ dan jika dikaitkan dengan Pemilu 2024 mendatang masa *lame duck* bisa terjadi selama enam sampai delapan bulan lamanya. Sehingga ketika Presiden petahana melanjutkan sisa jabatannya, kebijakan dan perintah yang dia keluarkan tidak dihiraukan oleh bawahannya maupun rakyat, dikarenakan terdapat kondisi *lame duck*.

Pertanyaannya, bagaimana jika Presiden *incumbent* telah berada di periode kedua dan menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar

¹⁸² Dalam konteks Pilpres, *incumbent* memiliki arti orang yang sedang memegang jabatan, yakni kepala daerah, serta presiden atau wakil presiden, ikut kembali dalam pemilihan agar Kembali terpilih dalam jabatan yang sama. Dikutip dari Aryo Putranto Saptohutomo, "Mengenal Arti Incumbent atau Petahana dalam Pemilu dan Pilpres", *Kompas.com*, 10 Mei 2022, diakses 15 September 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/10/05100071/mengenal-arti-incumbent-atau-petahana-dalam-pemilu-dan-pilpres>

¹⁸³ Lihat *Concurring Opinion* Hakim Saldi Isra di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 75.

¹⁸⁴ Anomali dapat diartikan sebagai penyimpangan dari yang sudah ada; tidak seperti yang pernah ada. Dikutip dari Dadang Sunendar, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2016)

¹⁸⁵ Menurut Saldi Isra *Lame duck* merupakan kejadian ketika calon presiden yang merupakan anggota kabinet berhasil memenangkan kontestasi pemilu, sementara presiden petahana masih melanjutkan sisa jabatan sampai dengan akhir masa jabatan. Dikutip dari *Concurring Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 76.

NRI 1945¹⁸⁶ tidak terbuka lagi kesempatan maju sebagai calon Presiden. Berkenaan dengan ini pembatasan bagi seorang Menteri untuk maju dalam kontestasi Pilpres dilihat sebagai rivalitas antar sesama anggota kabinet. Bilamana tidak adanya batasan, sangat mungkin terjadi rivalitas antar kementerian dalam memberikan dukungan terhadap Menteri yang memimpin sebuah kementerian. Penalaran yang wajar, kejadian rivalitas antar anggota kabinet ini dapat menjadikan pemerintahan akan terjebak dalam penyakit anomali baru, yaitu pembelahan jajaran pemerintah (*divided government*).¹⁸⁷

Berdasarkan penjelasan di atas pencalonan Menteri tanpa pengunduran diri dari jabatan mereka dapat memunculkan berbagai masalah, termasuk penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk mendukung kampanye. Pencalonan Menteri aktif sebagai calon presiden atau wakil presiden dapat menciptakan rivalitas antar anggota kabinet, yang bisa mengganggu kohesivitas pemerintahan.

Rivalitas antara anggota kabinet yang intens dapat mengarah pada pembelahan pemerintahan, di mana berbagai departemen dan kementerian bersaing dalam memberikan dukungan kepada Menteri yang mencalonkan diri. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan

¹⁸⁶ Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk sekali masa jabatan.”

¹⁸⁷ The divided government means when different political parties control different branches of the government. Dikutip dari Kelly Enders, dan Stephen Benz, “What is Divided Government?” *Study.com*, 25 Februari 2022, Diakses 15 September 2023. <https://study.com/academy/lesson/divided-government-definition-effects-pros-cons.html>

pertimbangan yang matang, baik dalam aspek hukum maupun etika politik. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perlu bekerja sama untuk memastikan adanya regulasi yang memadai dan transparan, serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan integritas dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden.

3. Contoh Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden di Negara Nigeria dan Amerika Serikat

Perbandingan kasus pencalonan Menteri definitif yang maju berkontestasi di pemilihan umum di negara lain dimaksudkan untuk mencari perbedaan yang positif dan negatif, yang kemudian akan dikomparasikan dengan kasus pencalonan Menteri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang ada di Indonesia. Penulis akan mengomparasikan kasus pencalonan Menteri aktif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dengan Negara Nigeria dan Amerika Serikat.

Kasus pencalonan Menteri aktif untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden seperti halnya di Indonesia pernah terjadi juga di Nigeria. Pejabat negara Nigeria yang di dalamnya termasuk Menteri, yang kemudian akan mengajukan diri ikut kontestasi Pemilu diharuskan untuk mundur dari jabatannya.¹⁸⁸ Hal ini berdasarkan Article 84 (12) Electoral Act 2022 menyatakan, “No

¹⁸⁸ Article 84 (12) Electoral Act 2022.

*political appointee at any level shall be voting delegate or be voted for at the Convention or Congress of any political party for the purpose of the nomination of candidates for any election”.*¹⁸⁹ Akibat dari undang-undang ini sepuluh Menteri atau anggota kabinet yang berminat mengikuti kontestasi pemilu dan segala bentuknya (seperti kampanye), menyatakan mundur dari jabatannya.

Pengambilan Amerika Serikat sebagai contoh dalam perbandingan ini tidak lepas dari pendapat beberapa ahli mengenai sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat. Sri Soemantri¹⁹⁰ mengatakan bahwa model Amerika Serikat merupakan “*The Mother*” dari sistem pemerintahan presidensial.¹⁹¹ Pendapat lain mengatakan bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dipisahkan dari model ketatanegaraan Amerika Serikat. Menurutnya Amerika Serikat bukan hanya sekedar tanah kelahiran, akan tetapi juga menjadi contoh

¹⁸⁹ Maksudnya adalah, setiap pejabat yang memegang jabatan politik seperti menteri, komisaris, penasihat khusus, asisten pribadi, dan mereka yang bertugas di tingkat federal atau negara bagian tidak dapat ditunjuk secara politik di tingkat mana pun yang boleh menjadi delegasi pemungutan suara atau dipilih di Konvensi atau Kongres partai politik mana pun untuk tujuan pencalonan kandidat untuk pemilu apa pun. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengundurkan diri dari jabatannya. Tim BBC NEWS PIDGIN, “2023 Election: List of Affected Ministers Buhari Ask to Resign for Election Ambition,” *BBC*, 11 Mei 2022, diakses 15 September 2023. <https://www.bbc.com/pidgin/tori-61412030>

¹⁹⁰ Prof. DR. (Emeritus) H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo, SH, Beliau biasa dikenal dengan nama Sri Soemantri, beliau lahir tanggal 15 April 1926 di Tulungagung, Jawa Timur. Sri Soemantri merupakan seorang pakar hukum tata negara asal Indonesia. Dikutip dari Ali, “Sri Soemantri: ‘Saya Dulu Diejek Ketika Mengambil Program HTN’”, *Hukum Online*, 7 April 2010, diakses 15 September 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sri-soemantri-lt4bbc1fb22bf0b>

¹⁹¹ Sri Soemantri menyebutkan bahwa Inggris dan Amerika Serikat merupakan kiblat dari sistem pemerintahan parlementer (Inggris) dan Presidensial (USA), yang bisa juga dikatakan sebagai “*The Mother*” dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dikutip dari Sri Soemantri, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, (Bandung: Tarsito, 1976), 47.

utuh karena memenuhi hampir semua kriteria dalam sistem pemerintahan presidensial.¹⁹²

Pengalaman Amerika Serikat sebagai negara yang mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial, untuk menghindari anomali kasus *lame duck*, jika seorang presiden masih dalam periode pertama, pejabat negara seperti Menteri, anggota kabinet, anggota senat, atau anggota dari *House of Representatives*, bahkan politisi yang berasal dari partai politik yang sama dengan Presiden tidak akan maju sebagai calon Presiden.¹⁹³ Biasanya, Presiden Petahana yang masih periode pertama akan diberikan kesempatan untuk berkontestasi dalam pemilihan presiden pada periode kedua. Hal tersebut menjadi semacam *fatsun*¹⁹⁴ politik yang dipelihara dalam praktik sistem presidensial Amerika Serikat.

Apabila dijabarkan secara rinci dalam bentuk tabel, maka perbedaan mengenai kasus Pencalonan Menteri yang maju untuk berkontestasi Pemilihan Presiden di Negara Indonesia, Nigeria dan Amerika Serikat dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁹² Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 22.

¹⁹³ Lihat *Concurring Opinion* Hakim Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 76.

¹⁹⁴ *Fatsun* dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sopan santun. dari Dadang Sunendar, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2016)

Tabel 3.2

Perbedaan Mengenai Kasus Pencalonan Menteri Definitif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden di Negara Indonesia, Nigeria, dan Amerika Serikat

No.	Poin Perbedaan	Indonesia	Nigeria	Amerika Serikat	Keterangan
1	Pencalonan Menteri Aktif untuk Berkontestasi di Pilpres	Negara Indonesia memperbolehkan Menteri aktif untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.	Pemerintah Negara Nigeria melarang pejabat negara khususnya Menteri yang berada dalam kabinet untuk mencalonkan diri dalam Pemilu.	Amerika Serikat sebetulnya memperbolehkan Menteri yang masih aktif untuk maju sebagai calon Presiden, tetapi di Amerika terdapat etika yang dipegang oleh Menteri definitif (yang separtai dengan Presiden petahana) untuk tidak maju dalam kontestasi Pilpres	Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah, di Indonesia memperbolehkan Menteri aktif untuk maju sebagai Capres atau Cawapres tanpa harus mundur dari jabatannya, hal ini berbanding terbalik di negara Nigeria dan Amerika Serikat.
2	Syarat Menteri untuk Ikut Pilpres	Menteri yang akan maju sebagai Capres atau Cawapres cukup meminta izin cuti kepada Presiden	Menteri diwajibkan mundur dari jabatannya jika ingin maju dalam kontestasi Pilpres	Tidak terdapat persyaratan hukum yang mengatur perihal ini	Menteri di Indonesia yang akan ikut kontestasi pemilu diharuskan untuk izin cuti kepada presiden, sedangkan di Nigeria Menteri yang akan ikut kontestasi pemilu diwajibkan untuk mundur

					dari jabatannya, kemudian di Amerika Serikat tidak terdapat persyaratan hukum yang mengatur
3	Dasar Hukum	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022	Article 84 (12) Electoral Act 2022 yang berbunyi “ <i>No political appointee at any level shall be voting delegate or be voted for at the Convention or Congress of any political party for the purpose of the nomination of candidates for any election</i> ” yang bermaksud , setiap pejabat yang memegang jabatan politik seperti menteri, komisaris, penasihat khusus, asisten pribadi, dan mereka yang bertugas di tingkat federal atau negara	Hatch Act 5 U.S. Code 7324 yang menjelaskan bahwa “ <i>which generally prohibits Department employees from engaging in partisan political activity while on duty, in a federal facility or using federal property. Political activity is activity directed toward the success or failure of a political party, candidate for partisan political office, or partisan political group. The statute carries serious penalties including REMOVAL from federal employment.</i> ” Yang diterjemahkan sebagai berikut secara umum melarang pegawai Departemen terlibat dalam	Di Indonesia Menteri yang aktif ketika akan ikut kontestasi pemilu didasari Putusan MK No 68/PUU/XX, sedangkan di Nigeria didasarkan pada Article84 (12) Electoral Act 2022. Amerika Serikat dengan tegas juga melarang pejabat pemerintahannya ikut andil dalam aktivitas perpolitikan saat bertugas yang dijelaskan dalam Hatch Act 5 U.S. Code 7324.

			<p>bagian tidak dapat ditunjuk secara politik di tingkat mana pun yang boleh menjadi delegasi pemungutan suara atau dipilih di Konvensi atau Kongres partai politik mana pun untuk tujuan pencalonan kandidat untuk pemilu apa pun. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengundurkan diri dari jabatannya.</p>	<p>aktivitas politik partisan saat bertugas, di fasilitas federal, atau menggunakan properti federal. Aktivitas politik adalah aktivitas yang diarahkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu partai politik, calon pejabat politik partisan, atau kelompok politik partisan. Undang-undang tersebut membawa hukuman serius termasuk PENGHAPUS dari pekerjaan federal.</p>	
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami secara umum bahwa pencalonan Menteri yang masih aktif dalam kabinet, yang kemudian maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden sejatinya tidak dilarang. Dikarenakan hak untuk dipilih sudah menjadi hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang, konstitusi, dan konvensi internasional. Permasalahan ini perlu dicarikan titik keseimbangan antara normalitas penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial agar tidak terjebak dalam beberapa anomali. Seperti pembelahan jajaran pemerintah (*divided government*).

Kewajiban meminta izin cuti kepada Presiden merupakan keseimbangan baru. Izin cuti dapat memberikan kesempatan bagi para Menteri untuk mencalonkan dan dicalonkan dirinya di bursa Pilpres, sepanjang pencalonan Menteri yang bersangkutan mendapatkan persetujuan dari Presiden.¹⁹⁵ Keseimbangan ini tercipta agar hak konstitusional warga negara untuk dipilih tidak dicerai, serta masih terdapat etika dari pejabat negara kepada Presiden *incumbent*. Berkaca terhadap kasus pencalonan Menteri yang aktif sebagai Capres atau Cawapres di negara lain, alangkah baiknya Menteri yang akan maju berkontestasi mundur dari jabatannya sebagai Menteri, sebagai salah satu contoh etika dalam berpolitik, serta menjauhkan dirinya dari *conflict of interest*.

Perbandingan ini menggambarkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pencalonan Menteri aktif dalam pemilihan Presiden atau Wakil Presiden. Indonesia lebih mempertahankan hak konstitusional Menteri untuk mencalonkan diri, sementara Nigeria dan Amerika Serikat mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghindari konflik kepentingan dan anomali dalam sistem presidensial mereka. Pendekatan mana yang lebih baik tergantung pada konsensus dan konteks politik, hukum, serta budaya masing-masing negara.

¹⁹⁵ Lihat *Concurring Opinion* Hakim Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 77.

C. Aspek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden Berdasarkan Teori *Siyasah Dusturiyah* Al-Mawardi.

Syariat islam mengatur segala aspek kehidupan yang ada di bumi ini, termasuk masalah individu dari manusia, hubungan manusia satu dengan lainnya, sampai masalah ketatanegaraan diatur oleh syariat islam.¹⁹⁶ Hal-hal mengenai ketatanegaraan diatur dalam *fiqh siyasah* yang merupakan konsep dari hukum ketatanegaraan islam. Tujuan dari adanya *fiqh siyasah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat dan bisa mencegah dari kemungkar.¹⁹⁷ Kajian *fiqh siyasah* terfokus pada dua hal, yang mendasar, yakni tentang dalil *kully* yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Maqashid Syariah, kemudian terkait ketentuan-ketentuan yang bisa saja berubah dikarenakan faktor kondisi dan situasi yang dinamis.¹⁹⁸

Siyasah Dusturiyah adalah salah satu bagian dari cabang keilmuan *fiqh siyasah*.¹⁹⁹ Keilmuan ini membahas permasalahan yang menyangkut perundang-undangan suatu negara. Adapun yang dibahas antara lain; konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara serta sejarah dari negara tersebut), legislasi (terkait metode perumusan undang-undang),

¹⁹⁶ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Siyasah Dusturiyah*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2002), 23.

¹⁹⁷ Kustianto Adi Saputro "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel, 2018). <https://core.ac.uk/download/pdf/154750532.pdf>

¹⁹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 48.

¹⁹⁹ Kata *siyasah* memiliki arti mengatu, mengurus, dan memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan atas hal yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Dikutip dari Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2014), 3-4.

lembaga demokrasi, dan *syura* yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan.²⁰⁰ Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* sebagai “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.²⁰¹

Penggunaan teori *siyasah dusturiyah* Al-Mawardi sebagai pisau analisis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengakomodasi hak konstitusional Menteri untuk mencalonkan diri dan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti kemaslahatan umum, ketentuan konstitusi, dan stabilitas pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut analisis lebih lanjut dan diskusi di berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat tetap penting untuk mengatasi berbagai aspek dan implikasi dari putusan tersebut sesuai dengan konteks Indonesia.

1. Menelaah Concurring Opinion dalam Teori Wilayah al-Mazalim Al-Mawardi

Persoalan yang berada dalam *siyasah dusturiyah* secara umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal yang mendasar, yaitu: 1) dalil-dalil *kulliy*, yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, *maqshid syariah*, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur kemaslahatan hidup masyarakat, yang tidak akan berubah meskipun masyarakat tersebut mengalami perubahan.

²⁰⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

²⁰¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52.

Karena dalil-dalil *kully* menjadi unsur yang dinamis dalam mengubah perilaku masyarakat; 2) aturan yang dapat berubah dikarenakan perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya adalah hasil ijtihad ulama (meskipun tidak seluruhnya).²⁰²

*Siyasah qadhai'iyah*²⁰³ merupakan cabang dari *siyasah dusturiyah* yang di dalamnya mengatur tentang peradilan dalam islam meliputi lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Tugas dari lembaga yudikatif ini adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga ini meliputi *wilayah al-hisbah*, *wilayah al-qadha'*, dan *wilayah al-mazalim*.²⁰⁴

Wilayah al-mazalim adalah kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa pelbagai kasus yang tidak masuk dalam kewenangan hakim biasa, tetapi kasus-kasus terkait penganiayaan yang dilakukan pejabat negara terhadap rakyatnya.²⁰⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa *wilayah al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang mempunyai fungsi memutuskan perkara pembuatan undang-

²⁰² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47-48.

²⁰³ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 23.

²⁰⁴ (1) *wilayah al-hisbah* merupakan lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara ringan; (2) *wilayah al-qadha'* merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa antara sesama warga negara; (3) *wilayah al-mazalim* merupakan lembaga peradilan yang memutuskan perkara penyelewengan pejabat negara.

²⁰⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

undang yang dilakukan pejabat negara yang merugikan warga negara serta melanggar hak-hak konstitusional warga negaranya.²⁰⁶

Lembaga peradilan *wilayah al-mazalim* memutuskan segala perkara terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara dan kebijakannya yang menimbulkan kerugian secara konstitusional, dikarenakan hak-hak warga negara yang tidak terpenuhi dan terlanggar. Dalam keadaan tersebut, penguasa yang melakukan kezaliman akan diserahkan kasusnya kepada hakim yang disebut sebagai *qadhi al-mazalim*. *Wilayah al-mazalim* mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara kezaliman dari pejabat negara, maupun penyimpangan khalifah terhadap syariat. Putusan dari *wilayah al-mazalim* merupakan keputusan final, yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi.²⁰⁷

Kewenangan dan tata laksana dari peradilan pada kekuasaan Dinasti Umayyah disempurnakan. Badan Peradilan berkembang menjadi lembaga negara yang mandiri dalam menangani perkara, para hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijakan politik dari para penguasa.²⁰⁸ Begitu pula dengan kebebasan dalam mengambil keputusan, Hakim *wilayah al-mazalim* mempunyai kebebasan mengambil keputusan. Keputusan

²⁰⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 157-158.

²⁰⁷ Yulinda Sholikhatul Amalia, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 89. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26247/1/16230033.pdf>

²⁰⁸ Topo Santoso, “*Membumikan Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 113.

Hakim *wilayah al-mazalim* juga berlaku terhadap para pejabat tinggi negara.

Pengaturan sistem peradilan dalam Islam, termasuk lembaga-lembaga seperti *wilayah Al-Mazalim*, menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan umum, dan penegakan hukum yang adil dalam konteks pemerintahan Islam. Ini juga menunjukkan fleksibilitas dalam penafsiran hukum sesuai dengan perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah.

Kebebasan berpendapat hakim dalam *wilayah al-mazalim* merupakan contoh dibebaskannya hakim dalam melakukan penafsiran terhadap perundang-undangan dan kebebasan dalam memutuskan perkara. Hal ini sejalan dengan konsep alasan berbeda atau *concurring opinion* dalam peradilan konstitusi. Hakim dibebaskan untuk menafsirkan hukum sesuai dengan nurani mereka dan sesuai dengan konstitusi.

2. Alasan Hukum terkait Diperbolehkannya Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 ini ada dikarenakan terdapat pengujian materil undang-undang yang diajukan oleh

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda).²⁰⁹ Partai Garuda mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan Pasalnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Partai Garuda memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,²¹⁰ yang mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya²¹¹ dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Permohonan pengujian undang-undang harus ada kaitannya dengan kerugian konstitusional Pemohon yang dianggap telah dirugikan oleh Undang-Undang yang diujikan.²¹² Pemohon merasa

²⁰⁹ Partai Garuda merupakan salah satu contoh partai politik di Indonesia, menurut Mustafa Lutfi partai politik memiliki peran penting dalam suatu pemerintahan, dikarenakan jika tidak adanya partai politik dalam kancah perpolitikan nasional akan menghadirkan dua kemungkinan yaitu, (1) sebuah negara akan dikuasai oleh rezim-rezim dinasti tradisional dalam artian negara akan berbentuk monarki absolut. (2) negara akan dikuasai oleh rezim militer, jarang sekali tersedia atau membuka kran-kran demokrasi bagi warga negaranya. Dikutip dari Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2006), 24-25.

²¹⁰ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003

²¹¹ Yang dimaksud dengan “hak dan/atau kewenangan konstitusional” merupakan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

²¹² Terdapat lima hal mendasar yang menjadi syarat *judicial review*:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diujikan.

bahwa terdapat hak konstitusionalnya yang berpotensi dirugikan dalam penalaran yang wajar akan terjadi. Pemohon merupakan partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945²¹³ untuk mengajukan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum, termasuk juga untuk mengajukan Menteri definitif yang saat ini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai pasangan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum mendatang.²¹⁴

Pemohon mengatakan bahwa status Menteri dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum²¹⁵ beserta Penjelasannya adalah pejabat

-
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang diadilkan tidak akan atau tidak ada lagi terjadi.

Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

²¹³ Pasal ini mengatakan bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

²¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

²¹⁵ Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.”

Bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi: Yang dimaksud “pejabat negara” dalam Penjelasan Pasal ini adalah

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semuabadian peradilan kecuali Hakim ad hoc;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden khususnya oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Pemohon berpendapat bahwa Menteri definitif yang menjabat dalam kabinet saat ini dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden oleh pemohon atau gabungan partai politik melakukan pengunduran diri yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dari jabatannya, maka hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Pemohon menyatakan bahwa dalam konteks perkembangan hukum dan perpolitikan Indonesia saat ini, Menteri seharusnya juga dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, apabila dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik, atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena sangat erat dan terkait dengan hak konstitusional dari Pemohon²¹⁶ untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil

-
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
 - f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Menteri dan Pejabat setingkat Menteri;
 - h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan
 - i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Undang-undang yang mengatur tentang klasifikasi pejabat negara terdapat dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494, Tahun 2014.

²¹⁶ Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945

Presiden.²¹⁷ Kewajiban pengunduran Menteri dari jabatannya berbanding terbalik dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wail bupati, walikota, dan wakil walikota yang tidak diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, mereka hanya cukup meminta izin kepada Presiden.²¹⁸

Pemohon berpendapat bahwa Menteri juga termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri/dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Pemohon mempertanyakan kenapa Menteri harus mundur dari jabatannya, padahal alasan substansial atas ketidakharusan mundurnya Presiden dan Wakil Presiden adalah soal menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, yang seharusnya sama halnya dengan jabatan Menteri.²¹⁹

²¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 9.

²¹⁸ Berdasarkan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan “Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, sebagai calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.”

²¹⁹ Sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan “dalam menjalankan kekuasaan pemerintah, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

Berdasarkan hal tersebut, pemohon mengatakan bahwa Menteri juga merupakan pejabat negara yang sama seperti Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik.²²⁰

Berdasarkan hal tersebut dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan sebagai berikut:

- (1) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;²²¹
- (2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;²²²
- (3) Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.²²³

Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan sebagian permohonan dari Pemohon. Kemudian Majelis Hakim memutuskan dalam amar putusannya menyatakan bahwa frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.

²²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 11.

²²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Nomor 157

²²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Tahun 2020.

²²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga mengganti dan merubah diksi dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi;

*“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden”.*²²⁴

Majelis Hakim juga menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat. Kemudian, Majelis Hakim juga menghapuskan frasa “Menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Menteri definitif yang saat ini masih menjabat sebagai pembantu Presiden dalam Kabinet Indonesia Maju dapat mencalonkan dirinya atau diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu²²⁵ sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden tanpa harus mengundurkan diri, dan hanya harus mendapatkan izin dari

²²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 69-70.

²²⁵ Pemilu merupakan akronim dari Pemilihan Umum yang merupakan proses pergantian kekuasaan yang dilakukan dengan damai, serta diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dikutip dari Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, 109.

Presiden. Hal ini sesuai dengan Amar Putusan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

Putusan ini memungkinkan Menteri definitif yang saat ini masih menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju untuk ikut dalam kontestasi pemilihan Presiden tanpa harus meninggalkan jabatan mereka. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan interpretasi hukum tertentu yang dapat dijadikan pedoman di masa mendatang. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan mengatur hukum konstitusional dalam sebuah negara.

3. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Berdasarkan Teori *Wilayah al-Mazalim Al-Mawardi*

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* mengatur segala hal yang ada di bumi ini, mulai dari masalah hubungan individu manusia dengan manusia lain, sampai dengan masalah ketatanegaraan.²²⁶ Permasalahan ketatanegaraan diatur tersendiri dalam *fiqh siyasah* yang merupakan aturan-aturan dari hukum ketatanegaraan islam, yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan mencegah adanya kemungkaran. Terdapat

²²⁶ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Siyasah Dusturiyah* (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2002), 23-24.

beberapa objek kajian *fiqh siyasah*, salah satu contohnya adalah *siyasah dustuiyah* yang pembahasannya meliputi perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan beberapa prinsip agama islam dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya,²²⁷

*Siyasah qadhai'iyah*²²⁸ merupakan cabang dari *siyasah dusturiyah* yang di dalamnya mengatur tentang peradilan dalam islam meliputi lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Tugas dari lembaga yudikatif ini adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga ini meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara ringan), *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa antara sesama warga negara), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara penyelewengan pejabat negara).²²⁹

Perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga ini kebanyakan adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seoraang

²²⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47.

²²⁸ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 23.

²²⁹ Pendapat Muammad'Abd al-Rahman mendefinisikan *wilayah al-mazalim* sebagai kekuasaan peradilan tertinggi yang berwenang mengadili perkara zalim yang terjadi antara anggota masyarakat dan aparat pemerintahan di dalam suatu negara, yang mana peradilan biasa tidak sanggup atau tidak berwenang untuk mengadilinya. Dikutip dari Ikhwan, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM (Peranan Wilayah al-Mazalim)", *Sosio-Relegia*, Vol. 8, No. 1, 2008, 229-230.

warga negara yang merasa teraniaya dan sebagian pula permasalahan yang tidak memerlukan proses pengaduan dari yang bersangkutan, akan tetapi perkara tersebut menjadi kewenangan lembaga ini untuk memeriksanya.²³⁰ Secara garis besar, *wilayah al-mazalim* berwenang untuk mengadili para pejabat negara yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Seperti pembuatan keputusan politik atau kebijakan yang merugikan dan melanggar kepentingan dan hak-hak rakyat, setra perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.²³¹

Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkamu Sulthaniyah* menerangkan, bahwa kewenangan untuk perkara-perkara yang diperiksa oleh *wilayah al-mazalim* terdapat 10 macam, yaitu:²³²

- 1) Penganiayaan para penguasa, baik terhadap individu atau golongan masyarakat;
- 2) Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan negara lain;
- 3) Pengawasan keadaan pejabat;
- 4) Pengaduan oleh tentara yang gajinya dikurangi atau diperlambat;
- 5) Pengembalian kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa yang zalim;
- 6) Memperhatikan harta-harta wakaf;
- 7) Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim sendiri, lantaran orang-orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya;

²³⁰ Teungku Muhammad Hasbi asd-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 92.

²³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

²³² Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 207.

- 8) Meneliti dan memeriksa perkara-perkara mengenai masalah umum yang tidak dapat dilaksanakan petugas hisbah;
- 9) Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadah yang nyata seperti jumat, hari raya, haji, dan jihad;
- 10) Menyelesaikan perkara yang telah menjadi sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sejalan dengan *wilayah al-mazalim*, Mahkamah Konstitusi pun demikian, yaitu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kepala negara dalam menjalankan kewenangannya, termasuk melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat.²³³ Putusan yang dihasilkan dari kedua lembaga ini harus mewujudkan kemaslahatan bagi umat dan menghindari potensi timbulnya mudharat bagi masyarakat.

Ketentuan mengenai putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi dengan putusan yang dikeluarkan oleh *wilayah al-mazalim* memiliki sedikit perbedaan. Sedangkan dalam tujuannya dua lembaga ini adalah untuk menengakkan ketertiban umum, baik dilingkungan pemerintahan, maupun di lingkungan masyarakat.²³⁴ Termasuk dalam hal pengujian undang-undang yang merupakan produk kebijakan politik dari penguasa negara.

Terkait alat bukti, *wilayah al-mazalim* mempunyai kebijakan bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara

²³³ Yulinda Sholikhatul Amalia, "Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 90. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26247/1/16230033.pdf>

²³⁴ Mochammad Hilmi Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2020), 104. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.306>

berdasarkan telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Harus ada bukti otentik yang harus dibawa oleh pihak yang melaporkan dan sumpah bagi pihak yang dilaporkan. Pembuktian dalam *wilayah al-mazalim* ialah *bayyinah* (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat dan *qur'ah* (undian).²³⁵ Sedangkan dalam Mahkamah Konstitusi terdapat enam alat bukti,²³⁶ yaitu surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat-alat bukti.²³⁷

Perbedaan antara dari *wilayah al-mazalim* dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 terdapat pada sumber hukum yang digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Putusan majelis *wilayah al-mazalim* berdasarkan kepada dua sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan ijtihad dari Rasulullah SAW.²³⁸ Putusan mengenai perselisihan dan adanya permintaan fatwa, maka Allah akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. untuk menjawab persoalan tersebut. Ketika suatu masalah memerlukan ketetapan hukum, sedangkan Allah tidak menurunkan wahyu tentang permasalahan tersebut, maka Rasulullah akan berijtihad untuk

²³⁵ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: al-Misriyyah li al-Bananiyyah, 1988), 343.

²³⁶ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003.

²³⁷ Adapun alat-alat bukti yang dimaksud adalah informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

²³⁸ Wajidi Sayadi, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 35.

menetapkan hukum suatu masalah untuk membuat sebuah ketetapan hukum yang merupakan sebuah ijtihad.

Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menjadi rujukan para hakim untuk memberi ketetapan hukum atas persoalan yang terjadi.²³⁹ Kemudian dalam memutuskan perkara hakim Mahkamah Konstitusi juga terbatas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Wilayah al-mazalim dalam memutuskan perkara harus dilandasi pada tujuan untuk memberikan ketetapan hukum kepada persoalan zalim yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya,²⁴⁰ sehingga putusannya harus berorientasi kepada kemaslahatan. Demikian juga putusan dari Mahkamah Konstitusi harus berorientasi kepada keadilan, yang bertujuan untuk mengembalikan hak-hak dari warga negara yang telah dirampas oleh penguasa melalui kebijakan-kebijakan politiknya.

²³⁹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 100.

²⁴⁰ Mochammad Hilmi Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," 114.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang diperbolehkannya pencalonan Menteri aktif sebagai capres atau cawapres tanpa mengundurkan diri dari jabatannya.²⁴¹ Amar putusan dari Mahkamah Konstitusi ini memiliki dua sudut pandang, pertama putusan hakim bisa dilihat dari perspektif partai politik dan Menteri definitif, yang kedua dilihat dari sudut pandang akademisi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 jika dilihat menggunakan perspektif dari partai politik putusan ini menguntungkan mereka (memberikan kemaslahatan), dikarenakan mereka dapat mencalonkan presiden dari Menteri definitif yang saat ini menjabat sebagai pembantu presiden. Kemudian dalam pengajuannya Menteri aktif tidak diharuskan untuk mundur dari jabatannya, Menteri tersebut hanya diwajibkan untuk izin cuti kepada presiden. Menurut mereka keluarnya putusan ini sebagai kepastian hukum agar hak-hak dari Menteri definitif yang mereka calonkan tidak diciderai dan tidak terdiskriminasi.²⁴²

Berbeda dengan pendapat partai politik, akademisi dalam perludem²⁴³ memberikan pendapat lain tentang Amar Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022. Mereka berpendapat menyayangkan

²⁴¹ Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

²⁴² Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945, menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

²⁴³ Akronim dari Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokratis

Putusan MK yang memperbolehkan menteri tidak harus mundur untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Menurutnya, menteri yang ingin menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sedianya mundur. Dikhawatirkan cutinya menteri pada pencalonan akan mengganggu kinerja presiden, dikarenakan menteri merupakan pembantu presiden yang bertugas untuk menyukseskan program pemerintahannya. Kemudian, menurutnya menteri yang tidak mundur dari jabatannya waktu berkampanye dikhawatirkan berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang.

Feri Amsari²⁴⁴, juga berpendapat lain. Beliau menyatakan bahwa pada dasarnya pengaturan para menteri adalah hak prerogative presiden, sehingga sepanjang presiden tidak terganggu dengan pencalonan menteri yang bersangkutan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, mungkin tidak menjadi persoalan. Tetapi kalau bicara etika, tidak mungkin seorang menteri akan fokus bekerja kalau dia mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, mestinya secara etik dia harus mundur dari jabatannya sebagai menteri ketika resmi dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden, karena tidak mungkin dia fokus dalam menjalankan tugas mengelola

²⁴⁴ Feri Amsari adalah seorang atavis hukum dan akademisi Indonesia. Ia mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatra Barat. Beliau juga aktif sebagai peneliti senior dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dikutip dari buku Feri Amsari, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia: Demokrasi Internal Partai Politik*. (Malang: Intrans Publishing, 2020), 228.

kementrian dengan baik dan menjalankan tugas konstitusionalnya untuk membantu presiden secara maksimal.²⁴⁵

Ketua Bawaslu RI²⁴⁶ juga memiliki pendapat lain. Dia berpendapat bahwa isu terkait netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) jelang Pemilu mendatang semakin relevan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022.²⁴⁷ Keadaan ini membuat ASN Kementerian rentan untuk dimobilisasi oleh Menteri yang dicalonkan sebagai Capres atau Cawapres yang masih bekerja sebagai pembantu presiden. Menurutnya Menteri yang maju sebagai Capres atau Cawapres memungkinkan untuk melakukan kampanye terselubung disaat melakukan kunjungan kerja.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 hanya memberikan masalah bagi golongan tertentu, yang di dalam putusan yaitu pemohon (partai politik) dan Menteri definitif yang akan maju sebagai Capres atau Cawapres. Akan tetapi putusan ini memberikan dampak yang buruk bagi demokrasi. Dikarenakan

²⁴⁵ Fathiyah Wardah, "MK Izinkan Menteri Nyapres Tanpa Mundur, Pengamat: Presiden Harus Evaluasi Agar Tak Ganggu Kinerja" *VOA Indonesia*, 03 November 2022, diakses 22 Februari 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/mk-izinkan-menteri-nyapres-tanpa-mundur-pengamat-presiden-harus-evaluasi-agar-tak-ganggu-kinerja-/6817965.html>

²⁴⁶ Akronim dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

²⁴⁷ Vitorio Mantalean, "MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi", *Kompas.com*, 31 Januari 2023, Diakses 08 September 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/22524231/mk-izinkan-menteri-nyapres-tak-mundur-dari-kabinet-bawaslu-akui-asn-rentan>.

Menteri definitif yang dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden tidak harus mundur dari jabatannya, dan hanya akan diwajibkan untuk meminta izin dan cuti dari jabatannya.

Ketika Menteri definitif yang masuk kepada bursa bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden melakukan perjalanan dinas, disitu akan sarat dengan kampanye terselubung, yang kemudian juga akan menyalahi aturan tentang waktu kampanye yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian, Menteri tersebut ditakutkan juga akan memakai fasilitas negara untuk melakukan kampanye dalam kunjungan kerjanya, serta dapat terjadi kekosongan kursi Menteri yang ditinggal untuk berkampanye selama 75 hari serta pekerjaan Menteri untuk melayani rakyat akan terbengkalai. Apabila dirinci berikut adalah perbedaan dalam konsep maslahat dari Putusan *Wilayah al-Mazalim* dengan Putusan MK No 68/PUU-XX/2022.

Tabel 3.3

Perbedaan Kemaslahatan dari Putusan *Wilayah al-Mazalim* dengan
Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022

NO	Perbedaan	Putusan <i>Wilayah al-Mazalim</i>	Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022	Keterangan
1	Orang yang memutuskan	Hakim <i>Wilayah al-Mazalim</i> atau bisa disebut dengan <i>Qadhi al-Mazalim</i>	Hakim Mahkamah Konstitusi	Kekuasaan dan kewenangan untuk memutuskan perkara di peradilan <i>wilayah al-mazalim</i> diberikan kepada <i>Qadhi Al-Mazalim</i> , sedangkan di Indonesia kewenangan untuk memberikan putusan di Mahkamah Konstitusi diberikan pada Hakim Mahkamah Konstitusi
2	Kemaslahatan	<i>Wilayah al-Mazalim</i> dalam putusannya harus bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat. Hal ini sesuai dengan kaidah siyasah yang berbunyi تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ yang berarti kebijakan dari seorang pemimpin terhadap subjek atau objek hukum harus mengacu dalam	Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 terdapat dua perspektif dalam segi kemaslahatan. Pertama, dalam sudut pandang partai politik dan Menteri aktif yang akan berkontestasi dalam Pemilu, putusan ini dianggap memberikan kemaslahatan bagi	Putusan dari <i>Wilayah al-Mazalim</i> harus bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat, sesuai dengan prinsip siyasah yang menekankan bahwa kebijakan pemimpin terhadap subjek atau objek hukum harus mengacu pada terwujudnya kebermanfaatannya

		terwujudnya kebermanfaatannya (kemaslahatan)	mereka dikarenakan hak-hak mereka untuk berkontestasi di Pemilu tidak dilanggar oleh undang-undang. Kedua, jika dilihat dari sudut pandang para ahli dan akademisi, putusan ini dapat memberikan anomali-anomali baru di Indonesia, seperti ditakutkan akan adanya kampanye terselubung dalam kunjungan kerja Menteri di suatu daerah	atau kemaslahatan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XX/2022, terdapat dua perspektif terkait kemaslahatan. Pertama, dari sudut pandang partai politik dan Menteri aktif yang akan berkontestasi dalam Pemilu, putusan ini dianggap memberikan kemaslahatan bagi mereka karena hak-hak mereka untuk berkontestasi dalam Pemilu tidak dilanggar oleh undang-undang. Kedua, jika dilihat dari sudut pandang para ahli dan akademisi, putusan ini dapat menciptakan anomali-anomali baru di Indonesia, seperti adanya dugaan kampanye terselubung dalam kunjungan kerja Menteri di suatu daerah.
--	--	--	---	---

Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut penulis Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah

siyasah dan kewenangan yang digunakan juga sama seperti kewenangan hakim *wilayah al-mazalim* dalam memutuskan perkara. Putusan MK seharusnya seperti putusan yang dikeluarkan oleh *wilayah al-mazalim*, yang memberikan kemaslahatan bagi umat. Akan tetapi dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 pada bagian *output*-nya terdapat perselisihan. Terdapat dua sisi pandangan, sisi pertama mengatakan bahwa putusan ini sesuai masalah untuk umat, akan tetapi di sisi lain berpendapat putusan ini memberikan maslahat kepada golongan-golongan tertentu saja dan akan memberikan dampak buruk bagi jalannya pemerintahan sekarang.

Pandangan yang berbeda-beda terkait dengan putusan ini, termasuk perspektif partai politik, akademisi, dan pemangku jabatan terkait. Hal ini mencerminkan kompleksitas isu hukum dan politik yang melibatkan Putusan MK No 68/PUU-XX/2022. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan ini adalah penting untuk memahami dampak dan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tata kelola negara dan demokrasi di Indonesia serta memahami sudut pandang beragam yang muncul dalam masyarakat dan kalangan ahli hukum dan politik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dapat berbeda pendapat dalam suatu putusan perspektif teori penafsiran konstitusi. Hal ini dikarenakan hakim memiliki tanggung jawab untuk memutuskan perkara sesuai dengan hati nuraninya, tetapi dibatasi oleh nilai-nilai konstitusi. Mereka mengambil berbagai teori penafsiran hukum sebagai panduan dalam memberikan putusan. Penafsiran hakim bertujuan untuk mencapai keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral, kepastian dan kemanfaatan serta harus mempertimbangkan berbagai aspek. Konteks *concurring opinion*, hakim memiliki kebebasan untuk memberikan pandangan tambahan terhadap suatu kasus dengan alasan atau pendekatan yang berbeda. Penerapan *concurring opinion* dapat berbeda-beda antara negara, seperti di Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Indonesia. Penerapan *concurring opinion* telah menjadi bagian dari praktik dalam Mahkamah Konstitusi di Indonesia, meskipun dalam praktiknya belum terdapat aturan yang secara rinci mengatur tentang mekanisme penerapan *concurring opinion*.
2. Tinjauan pencalonan menteri yang masih aktif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dari sudut pandang teori etika profesi disimpulkan sebagai berikut. Secara umum, pencalonan Menteri yang

masih aktif dalam kabinet sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden di Indonesia adalah hal yang diperbolehkan, dengan catatan mereka harus meminta izin cuti kepada Presiden incumbent. Meskipun secara hukum dan etika profesi terdapat argumen kuat bahwa Menteri yang akan mencalonkan diri sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan mereka untuk menghindari konflik kepentingan. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pencalonan Menteri aktif dalam pemilihan presiden atau wakil presiden. Indonesia mempertahankan hak konstitusional Menteri, sementara negara lain seperti Nigeria dan Amerika Serikat mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghindari konflik kepentingan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pencalonan menteri aktif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden sesuai dengan teori *siyasah dusturiyah* Al-Mawardi disimpulkan sebagai berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengizinkan Menteri definitif yang masih menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan mereka. Mereka hanya perlu meminta izin dan cuti dari Presiden. Namun, terdapat berbagai implikasi yang perlu dipertimbangkan, seperti kemaslahatan untuk golongan tertentu, potensi pelanggaran kampanye, dan kemungkinan kekosongan jabatan menteri dan *conflict of interest* (konflik kepentingan). Hal ini dalam

rangka menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan memastikan integritas pemilihan, penting untuk terus mendiskusikan dan menganalisis implikasi dari putusan tersebut sesuai dengan konteks Indonesia.

B. Saran

1. Perlu adanya Peraturan Mahkamah Kostitusi yang membahas terkait rincian penyampaian *concurring opinion* maupun *dissenting opinion* sehingga terdapat klausa secara ekspilisit yang mengatur dua hal tersebut.
2. Penting untuk memastikan adanya regulasi yang memadai, transparan, dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi khususnya dalam bagian etika, serta integritas Menteri yang akan maju dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dapat menjadi pedoman di masa mendatang, dan penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kemaslahatan umum dan prinsip-prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akbar, Patrialis, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah. 2014.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as. *Sunan Abi Dawud*. Kairo: al-Misriyyah li al-Bananiyyah, 1988.
- Aminah, Siti dan Uli Parullan Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Disenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011.
- Amsari, Feri. *Pembaruan Partai Politik di Indonesia: Demokrasi Internal Partai Politik*. Malang: Intrans Publishing. 2020.
- Asd-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asshiddiqie, Jiml., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Majalah Hukum Nasional*. 2012: No. 1.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Graika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Chen, Albert H Y. *The Interpretation of The Basic Law: Common Law and Mainland Chinese Perspectives*. Hong Kong: Hongkong Journal Ltd., (2000).
- Dianta, I Made Pasek. *Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Dull, Jonathan R. *A Companion to the American Revolution*, ed. Jack P. Greene and J. R. Pole Maiden. Mass: Blackwell, 1999.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986.
- E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 2012.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI. 2010.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hoft, Visser't. *Penemuan Hukum*. judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangann, 2001.
- Holland, James A. and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*. Great Britain:Blackstone Limited. 1991.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan: Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 2*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2017.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- J.A. Pontier. *Penemuan Hukum* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001.

- Jailani, Imam Amrusi. Dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- K. Bertens. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Kansil, C.S.T dan Christine T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradunya Paramita. 1995.
- Lubis, Suhrawadi K. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Lutfi, Mustafa dan M. Iwan Satriawan. *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. Malang: UB Press, 2006.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Mertokusumo, Sudikno dan A Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2013.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju: 2005.
- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc (Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Pontier, J.A. *Penemuan Hukum*. diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta. Bandung: Jendela Mas Pustaka. 2008.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.

- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Siyasah Dusturiya*. Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika: 2010.
- Sampford, Charles (Ed.). *Interpreting Constitutions Theories, Principles, and Institutions, A Comparative Study*. New York: Oxford University Press. 2006.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sayadi, Wajidi. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sidharta, Arief. *Penemuan Hukum*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press. 1982.
- Soemantri, Sri *Sistem-Sistem Pmerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito, 1976.
- Sunendar, Dadang, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2016.
- Supriyadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2010.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cet. 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 2010.

Tim Penyusun. *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI. 2004.

Utreht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI. Jakarta. PT Ichtiar Baru: 1983.

Vandall, Frank J. *A History of Civil Litigation: Political and Economic Perspectives*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Wiranata, I Gede A.B. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.

JURNAL/SKRIPSI

Alfarisi, Mochammad Hilmi “Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2020), <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.306>

Amalia, Yulinda Sholikhatul. “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26247/1/16230033.pdf>

Ardyat, Rizad dan Evitha Astred Carrollina. “Analisis Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Vol. 25, No. 1, Juni 2019.

Birss, Ryan. “*Alito’s Way: Application of Justice Alito’s Concurring Opinion in United States v. Jones to Cell Phone Location Data*”. *Hastings Law Journal*, Volume 65, Issue 3, April, (2014).

Cerdas, Felani Ahmad, dan Hernadi Afandi. “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)”. *SASI*, Vol. 25, No. 1, (2019), 77. https://scholar.archive.org/work/incud6js65dgnvnmjx6i5b5pou/access/wa_yback/https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/142/pdf

- Hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, “3rd Congress of the World Conference on Constitutional Justice ‘Constitutional Justice and Social Integration,’ *Constitutinal Court of Korea*, (2014).
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, (2009).
- Ikhwan, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM (Peranan Wilayah al-Mazalim),” *Sosio-Relegia*, Vol. 8, No. 1, 2008.
- Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsorodan. “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan *The Living Constitution*”, *Jambura Law Review*, Vol. 2, No 2 (2020). <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/>
- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Al-Adl*, Vol. 4, No. 11(2014): 10 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/196/189>
- Kholish, Moh. Anas dan Ilham Fitra Ulumuddin, “Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam”, *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 1 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>
- Lailam, Tanto. “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1, Juni 2014. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1159/1231>
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso. “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 14 No. 2, Juni 2017.
- Safta, Marieta. “*The Role of Dissenting and Concurring Opinions in The Constitutional Jurisdiction*”, The Central and Eastern European Online Library, (2016) <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=478559>
- Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Azis, “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No.1, (2020) <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>
- Saputro, Kustianto Adi. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review* Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang” (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel, 2018). <https://core.ac.uk/download/pdf/154750532.pdf>

WEBSITE

Afandi, Fachrizal. “Belajar Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Melalui Drama Korea (Bagian 2)”, *Hukumonline*, 6 Agustus 2021, Diakses 09 Agustus 2023. hukumonline.com/berita/a/belajar-perbandingan-sistem-peradilan-pidana-melalui-drama-korea-bagian-2-lt610cae9a039c2/?page=1

Ali, “Sri Soemantri:’Saya Dulu Diejek Ketika Mengambil Program HTN”, *Hukum Online*, 7 April 2010, diakses 15 September 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sri-soemantri-lt4bbc1fb22bf0b>

Anonim, “Profil Perludem,” *Perludem*, diakses 22 Februari 2023. <https://perludem.org/profil/>

Batubara, Yosep Peniel. “Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Kamis, 17 Juni 2021, diakses 12 Juli 2019, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html#:~:text=Bagi%20sebagian%20orang%20yang%20bekerja,diterima%20karena%20mengandung%20cacat%20formil.>

Department Global Communication and Contents Division, “Constitution and Government”, *KOREA.net*, diakses 16 Agustus 2023. <https://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Constitution>

Department Global Communication and Contents Division, “Independent Organizations,” *KOREA.net*, diakses 16 Agustus 2021, <https://korea.net/Government/Constitution-and-Government/Independent-Organizations>.

Enders, Kelly, dan Stephen Benz. “What is Divided Government?” *Study.com*, 25 Februari 2022, Diakses 15 September 2023. <https://study.com/academy/lesson/divided-government-definition-effects-pros-cons.html>

Foundation for Individual Rights and Expression, “First Amendment Court Class”, *FIRE*, diakses 14 Agustus 2023. <https://www.thefire.org/supreme-court>

- Gischa, Serafica. "Sistem Hukum *Anglo Saxon*, Perbedaan dengan Sistem Eropa Kontinental", *Kompas.com*, 29 Desember 2019, dikutip 09 Agustus 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/200000469/sistem-hukum-anglo-saxon-perbedaannya-dengan-sistem-eropa-kontinental?page=all>
- J. R. Poynter, "Wheare, Sir Kenneth Clinton (1907-1979)", *Australian Dictionary of Biography*, 2006 diakses 25 Juli 2023. <https://adb.anu.edu.au/biography/wheare-sir-kenneth-clinton-12005>
- Kusuma, Farid. "DPD Kritik Putusan MK tentang Menteri Tidak Perlu Mundur Jika Ikut Kontestasi Pilpres", *suarasurabaya.net*, 04 November 2022, diakses 15 September 2023, <https://www.suarasurabaya.net/politik/2022/dpd-kritik-putusan-mk-tentang-menteri-tidak-perlu-mundur-jika-ikut-kontestasi-pilpres/>
- Kusuma, Mutia. "Pakar Kritik Putusan MK Izinkan Menteri Ikut Pilpres Tanpa Mundur", *KBR*, 03 November 2022, diakses 15 September 2023, <https://kbr.id/nasional/11-2022/pakar-kritik-putusan-mk-izinkan-menteri-ikut-pilpres-tanpa-mundur/110060.html>
- Mantalean, Vitorio. "MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi", *Kompas.com*, 31 Januari 2023, Diakses 08 September 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/22524231/mk-izinkan-menteri-nyapres-tak-mundur-dari-kabinet-bawaslu-akui-asn-rentan>.
- NOV, "*Dissenting Opinion* di Mata Mantan Hakim Agung", *Hukumonline*, 25 Juli 2013, diakses 19 Juli 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>
- Pribadi, Sigit Eka. "Pentingnya *Sense of Crisis* bagi Negara", *Kompasiana*, 06 April 2020, diakses 15 September 2023. <https://www.kompasiana.com/sigit19781986/5e8b2ddacecd3b023c066b92/pentingnya-sense-of-crisis-bagi-negara?page=all#section2>
- Saptohutomo, Aryo Putranto. "Mengenal Arti Incumbent atau Petahana dalam Pemilu dan Pilpres", *Kompas.com*, 10 Mei 2022, diakses 15 September 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/10/05100071/mengenal-arti-incumbent-atau-petahana-dalam-pemilu-dan-pilpres>
- Seno, "Etika Pembantu Presiden", *Media Indonesia*, 02 November 2022, diakses 15 September 2023. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/etika-pembantu-presiden-2>

- Sinaga, Niru Anita. “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 2, (2020), 9. <https://journal.universitassurya.darma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460/676>
- Supreme Court of the United States, “About the Court,” *Supreme Court of the United States*, diakses 12 Agustus 2023. <https://www.supremecourt.gov/about/about.aspx>.
- Tim BBC NEWS PIDGIN, “2023 Election: List of Affected Ministers Buhari Ask to Resign for Election Ambition,” *BBC*, 11 Mei 2022, diakses 15 September 2023. <https://www.bbc.com/pidgin/tori-61412030>
- Tim Penyusun, “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi,” *MKRI*, 13 Agustus 2015, diakses 10 Februari 2023, [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan,Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%20Undang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan,Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%20Undang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi.)
- U.S Citizenship and Immigration Services, *Learn About the United States: Quick Civics Lessons for the Naturalization Test*. Washington DC: U.S Citizenship and Immigration Services, 2019.
- Ulrich, Walter “*The Creation of A Legacy: Brandeis’ Concurring Opinion in Whitney V. California*”, *Shoutern Speech Communication Journal*, Vol. 50. 2009: No. 2. <http://dx.doi.org/10.1080/10417948509372628>
- USA Gov, “About the Supreme Court”, *United States Courts*, diakses 14 Agustus 2023. <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about#:~:text=Article%20III%2C%20Section%20II%20of,ambassadors%20and%20other%20public%20ministers>
- USA Gov, “About the Supreme Court”, *United States Courts*, diakses 14 Agustus 2023. [https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about#:~:text=Article%20III%2C%20Section%20II%20of,ambassadors%20and%20other%20public%20ministers. .](https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about#:~:text=Article%20III%2C%20Section%20II%20of,ambassadors%20and%20other%20public%20ministers.)
- USA gov, “Judicial Branch of the U.S. Government,” *usa.gov*, diakses 12 Agustus 2023. <https://www.usa.gov/branches-of-government#item-211477>

USA gov, "U.S. History and Historical Documents," *usa.gov*, diakses 12 Agustus 2023, <https://www.usa.gov/history>.

Wardah, Fathiyah. "MK Izinkan Menteri Nyapres Tanpa Mundur, Pengamat: Presiden Harus Evaluasi Agar Tak Ganggu Kinerja" *VOA Indonesia*, 03 November 2022, diakses 22 Februari 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/mk-izinkan-menteri-nyapres-tanpa-mundur-pengamat-presiden-harus-evaluasi-agar-tak-ganggu-kinerja-/6817965.html>

Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Mahkamah Konstitusi RI*. 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

The Constitution of Republic of Korea

The Constitution of the United States of America

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negera Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494, Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 5076, Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558, Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886, Tahun 1999.

The Judicial Act of 1789 of United States of America.

Electoral Act 2022 of Nigeria

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR 1966).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Nomor 2004 Hun-Ma 670.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Ilham Fitra Ulumuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 26 Desember 2000
Alamat : RT 03/RW 01, Dsn. Krenceng, Ds. Krenceng, Kec. Nglegok, Kab. Blitar, Jawa Timur
Nomor Telepon : 081779311513
E-mail : *ilhamfitra26@gmail.com*

Riwayat Pendidikan

2005-2007 : TK. Al-Hidayah Krenceng
2008-2012 : MI Nurul Huda Krenceng
2013-2016 : MTs. Ma'arif NU 2 Sutojayan
2016-2019 : SMA Abdul Wahid Hasyim Jombang
2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal

2013-2016 : Pondok Pesantren Nurus Salam Lodoyo
2016-2019 : Pondok Pesantren Tebuireng Jombang
2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly

Organisasi

2020-2022 : Relawan di Malang Corruption Watch
2021-2022 : Pengurus HMPS Hukum Tata Negara (Divisi Advokasi)
2021-2022 : Pengurus HMI Komisariat Syariah-Ekonomi UIN Malang (Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan)

Publikasi

2021 : Keabsurdan MK Terhadap Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja
2022 : Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam
2022 : Hak Pejalan Kaki yang Terabaikan